LAPORAN

PENELITIAN INDIVIDUAL

DAKWAH MELAWAN KEMISKINAN

Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Baznas Kabupaten Sragen

Diajukan sebagai laporan *Pengusulan* penelitian individual yang dibiayai oleh

DIPA IAIN Surakarta TahunAnggaran 2017

Oleh :

Nama	:	Drs. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag
NIP	:	19690509 199403 1 002
Jurusan	:	MANAJEMEN DAKWAH
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah

MahasiswaPembantuPeneliti

Nama	:	Anggit Ryan Nugroho
NIM	:	1611231011
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Signifikansi Penelitian 7

BAB II : TINJAUN PUSTAKA 8

A. Pengertian dan Hakekat Dakwah Bil Hal 8

B. Konsep Kemiskinan 11

C. Pemberdayaan Masyarakat 13

D. Penelitian Terdahulu 16

BAB III : METODE PENELITIAN 17

A. Pendekatan Penelitian 17

B. Tempat dan Waktu Penelitian 18

C. Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data 18

D. Teknik sampilng 18

E. Sumber Data 19

F. Teknik Pengumpulan Data 19

F. Teknik Analisis Data 20

BAB IV : BAZNAS KAB. SRAGEN MELAWAN KEMISKINAN 25

A. Latar Belakang Teologis, Sosio-Kultural
Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen 25

B. BAZNAS Kabupaten Sragen : Pemberdayaan Masyarakat Miskin 32

C. Faktor Pendukung dan Penghambat 49

BAB V. PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi Zakat Indonesia Tahun 2010	5
Tabel 2	Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	18
Tabel 3	Rencana Anggaran Belanja	21
Tabel 4	Jadwal Penelitian	22
Tabel 5	Data Kemiskinan Kabupaten Sragen 2007-2015	27
Tabel 6	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Sragen	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas perkenan dan ridloNya, penelitian kami yang berjudul; "Dakwah Melawan Kemiskinan Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Baznas Kabupaten Sragen" dapat kami selesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atas masalah social sekaligus masalah dakwah yang berupa "kemiskinan" dalam masyarakat Republik Indonesia.

Setelah penelitian ini selesai setidaknya kami telah dapat menimba pelajaran dari sebuah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang berada di Kabupaten Sragen. Penelitian ini penting, karena melalui penelitian ini ditemukan pola gerakan dakwah yang komprehensip dan multi approach dalam menyelesaika permasalahan dakwah, mulai digunakannya pendekatan dakwah billisan hingga pendekatan dakwah bil haal. Lebih dari itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat. Dengan perspektif pemberdayaan, semua program dakwah bil haal dinilai bermuatan pemberdayaan atau sekedar sebuah charity.

Kami berharap hasil penelitian ini akan menjadi salah satu rujukan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah khususnya Jurusan Dakwah dan Komunikasi dalam mengajarkan ilmu dakwah kepada para mahasiswanya. Hal ini penting, karena dakwah yangb bersifat konvensional tidak lagi efektif menjawab permasalahan jaman.

Penelitian ini dapat kami selesaikan antara lain dengan bantuan dana DIPA IAIN Surakarta. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih . Demikian juga dengan kekompakan semua peneliti fakultas Ushuluddin dan Dakwah oleh karena itu kami berdoa semoga karya ini menjadi amal shaleh kita semua.

Surakarta, September 2017

AgusWahyu T

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah musuh kemanusiaan, karena kemiskinan telah menjadi akar dari berbagai hal buruk yang menimpa kehidupan manusia. Kemiskinan menjadi penghalang manusia untuk mendapatkan hak pendidikan, kesejahteraan, rasa aman, dan sebagainya. Karena itulah pemberantasan kemiskinan telah menjadi agenda utama SDGs, dan sebelumnya telah menjadi agenda pertama dari 8 agenda MDG's 1990-2015 (Mardikanto, 2013).

Yang sangat memprihatinkan, Indonesia adalah diantara negara dengan tingkat kemiskinan penduduknya yang masih sangat tinggi. Data BPS memberi gambaran lebih terperinci perihal penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada beberapa tahun belakangan. Pada bulan Maret 2013 misalnya, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen). Sedangkan pada September 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen) (BPS, 2014). Sedang pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami kenaikan sebesar 0,86 juta orang dari tahun 2014, yakni menjadi 28,59 juta orang atau (11,22%), (BPS, 2015).

Data kemiskinan di atas adalah sebuah paradok, karena Indonesia sebenarnya adalah diantara negara dengan sumber daya alam yang sangat banyak, mulai dari yang berada di darat hingga ke laut, mulai berbagai macam tambang, minyak, hutan, ikan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah mengapa paradok di atas terjadi? Diantara jawabnya adalah kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan daripada pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun demikian, ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin terlihat jelas. Koefisien Gini pada akhir tahun

2014 diperkirakan mencapai 0,42. Ini menjelaskan dari sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelas. Kelas atas sebesar 20 persen, kelas menengah sebesar 40 persen, dan kelas paling bawah mencapai 40. Pada 2005, kelas terbawah menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen, tetapi pada 2014 menurun menjadi 16,9 persen. Sementara untuk kelas atas, pada 2005 menerima 40 persen dan meningkat menjadi 49 persen dari PDB pada 2014. Jika tidak ada pemerataan, bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 10 tahun koefisien Gini bisa mencapai 0,6 persen. Artinya, kondisi yang demikian akan sangat berbahaya lantaran bisa menimbulkan revolusi sosial. Hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang paling bawah. (http://www.republika.co.id/ diunduh pada 26 Mei 2016).

Menyikapi fenomena ketimpangan sosial tersebut, berdasarkan analisis Bank Dunia, banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, misalnya; memperbaiki layanan umum, memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan, menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja yang lebih baik, menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan (www.worldbank.org diunduh pada 26 Mei 2016). Dalam kenyataanya, pemerintah memang telah melakukan banyak hal dan upaya untuk menekan angka kemiskinan, misalnya program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), Program Takesra dan Kukesra, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan lain-lain tetapi hasilnya belum maksimal (Sukidjo, 2011)

Terlepas dari apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, namun yang jelas angka kemiskinan 28,59 juta orang pada tahun 2015 bukan angka kecil. Artinya, bangsa dan negara Indonesia masih dituntut bekerja keras melawan beban kemiskinan bangsanya.

Dalam perspektif dakwah, kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang harus dijawab. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi --diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani,' yang menyatakan bahwa *"kadal fakru an yakuna kufran"* (Kefakiran

itu mendekatkan pada kekufuran). Terlepas dari status hadits yang di dloifkan (baca: dilemahkan) oleh beberapa ulama hadits, tetapi realitas sosial justru mendukung kebenarannya. Etzion (1976) dalam Kartini Kartono (2003) menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Artinya, jika seorang anggota masyarakat gagal memenuhi kebutuhan hidupnya (miskin) maka ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti misalnya mencuri, judi, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tujuan dakwah untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (*khairu ummat*), meminjam istilah Fazlurrahman sebagai masyarakat yang etis dan egalitarian, hanya dapat diwujudkan manakala jumlah masyarakat miskin dapat ditekan sedemikian rupa. Pada dataran inilah, tanpa bermaksud meremehkan pendekatan lain dakwah dengan perbuatan (*dakwah bil ha*l) menjadi sangat urgen untuk digunakan menjawab masalah kemiskinan. Dakwah bil hal adalah upaya muslim untuk menyeru manusia ke jalan Allah, dengan menggunakan pendekatan aksi nyata dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hingga fisik, untuk menghadirkan Islam jawaban atas permasalahan dalam kehidupan manusia, sehingga terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengingat kemiskinan merupakan permasalahan hidup manusia yang sangat dasar, maka fokus utama dakwah bil hal adalah untuk menjadi bagian yang berkontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin. Dengan terjadinya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, diharapkan kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif dalam masyarakat (patologi sosial) dapat diminimalisir. Dengan demikian kekufuran dalam berbagai bentuknya dalam masyarakat dapat dicegah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, dakwah bil hal untuk mengatasi kemiskinan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak utamanya masyarakat Islam. Sebagai mayoritas -- yang mana jumlah penduduk muslim menurut hasil sensus tahun 2010 sebesar 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia (BPS, 2010)-- keterlibatan umat Islam dalam dakwah bil hal untuk pengentasan kemiskinan dapat dipastikan memiliki peran signifikan. Banyak potensi yang dimiliki umat Islam terkait dengan jumlahnya sebagai mayoritas tersebut, mulai potensi sumber daya agama, ekonomi, hingga SDM-nya. Jika potensi-potensi tersebut dapat

didayagunakan sedemikian rupa, maka banyak hal yang dapat diperankan umat Islam *dakwah bil hal* untuk berkontribusi dalam pemberantasan kemiskinan dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Diantara potensi itu adalah ajaran Islam itu sendiri.

H.A.R. Gibb dalam Said (2010) menyatakan bahwa *Islam is complete civilization.* Islam bukanlah sekedar dogma teologis yang diwariskan turun-temurun selama beratus-ratus tahun. Sebaliknya ia merupakan keyakinan hidup yang senantiasa memberikan kehidupan baru dan tertanam di hati dan pikiran umat Islam, sehingga ia dijadikan landasan pemikiran Islam. Diantara keistimewaan Islam, sekaligus sebagai potensi bagi umat Islam Indonesia untuk berperan dalam pemberantasan kemiskinan adalah doktrin dalam bentuk perintah Allah SWT. kepada seluruh kaum mukminin untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah (selanjutnya di sebut ZIS).

ZIS merupakan kewajiban keagamaan bagi seorang muslim atas harta yang dimiliki. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak pelit (*bakhil*). Tidak kurang dari 34 kali al Qur'an berbicara tentang zakat, 13 kali berbicara tentang infak, 15 kali berbicara tentang sedekah (Kemenag, 2011). Ayat-ayat tersebut berbicara secara eksplisit mengenai zakat, infak dan sedekah. Sementara masih banyak ayat lain yang berbicara tidak secara eksplisit namun memiliki pesan utama untuk memberikan sebagain harta kepada orang lain. Untuk menyebut beberapa contohnya adalah; Firman Allah dalam QS. Al humazah, 1-7;

> "Celakalah orang yang suka mengumpat, mencela, mengumpulkan harta kekayaan dan menghitung-hitungnya. Ia mengira hartanya itu dapat memberikan kekekalan pada dirinya. Tidak. Sesungguhnya ia akan dilemparkan kedalam huthama. Tahukan engkau apa huthama itu. Itulah api Allah yang membakar hati (orang-orang yang sangat kikir)."

Itu semua menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Dalam khasanah intelektual Islam, zakat termasuk bagian dalam rukun Islam. Hal itu didasarkan pada hadits Nabi; "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa

Ramadlan" (HR. Bukhari No.7), Banyak hadits serupa dengan hadits tersebut di kitab yang lain.

Bahkan perintah zakat dalam berbagai ayat dikaitkan dengan perintah shalat, diantaranya dalam QS. Al baqarah 83 dan 110. Ini artinya perintah zakat disejajarkan dengan perintah shalat. Oleh karena itu, pada zaman Khalifah Abu Bakar, semua muslim yang melaksanakan shalat tetapi enggan atau tidak mau melaksanakan zakat diperangi oleh khalifah (Khalid, 2014).

Mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia tersebut, maka potensi ZIS umat Islam sangatlah besar. Menurut Ketua Baznas, (Didin Hafidhuddin, 2015), potensi zakat di Indonesia mencpai 200 triliun rupiah. Namun demikian aktualisasi ajaran zakat masih jauh dari potensinya. Pada tahun 2015 misalnya, secara nasional dana zakat yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 2,6 triliun. Data yang lebih terinci dapat dilihat pada tabel 1. Namun demikian, hingga saat ini aktualisasi potensi zakat tersebut masih jauh darii yang diharapkan. Pada tahun 2015 misalnya, penarikan ZIS nasional yang bisa dihimpun baru Rp 3,7 Triliun atau kurang dari 1,3% potensinya. Ini artinya masih banyak permasalahan di sekitar aktualisasi pengamalan atas doktrin ZIS pada diri kaum muslimin Indonesia.

Tabel 1 : Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2010

No	Area Zakat	Potensi Zakat (Rp)
1	Rumah tangga	82,70 T
2	Perusahaan swasta	114,89 T
3	BUMN	2,40 T
4	Deposito dan Tabungan	17,00 T
	Total	**217 T**
	Ekuvalen dengan	3,40 PDB, atau 28,35 penerimaan pajak

(Sumber : Muhammad Firdaus, Irfan Syauki Beik, Toni Irawan dan Bambang Juanda (2014); *Economic Estimation and Determenation of zakat potensial in Indonesia", IRT (IDB) Working Paper*)

Untuk mengoptimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.38 Tahun 1999, yang

kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2011. Atas dasar undang-undang tersebut pengelolaan dana ZIS diberikan pada sebuah lembaga otonom yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bernama Badan Amil Zakat Nassional (BAZNAS). BAZNAS ini dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat, profinsi, hingga kabupaten. Untuk membantu tugas BAZNAS, masyarakat diberi kesempatan mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan fungsi utama yang hampir sama dengan BAZNAS.

Jauh sebelum undang-undang pengelolaan zakat tersebut dikeluarkan, pemerintah Kabupaten Sragen telah mendirikan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) pada tahun 1991. Sejak diundangkannya UU No 38 Tahun 2009, maka BAZIS berubah menjadi BAZ Kabupaten Sragen. Ketika UU No 23 Tahun 2011 menggantikan UU pengelolaan zakat sebelumnya, maka BAZNAS Kabupaten Sragen menggantikan nama lembaga pengelola zakat sebelumnya. Sesuai dengan kewenangannya, BAZNAS Kabupaten Sragen menjalankan tiga fungsi utama pengelolaan ZIS, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana ZIS. Dan yang penting dalam konteks penelitian ini, BAZNAS Kab. Sragen, diantara misinya adalah mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Lebih konkrit, BAZNAS Kab. Sragen juga bertekat untuk meningkatkan status *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzaki* (pembayar zakat), melalui pemberdayaan, peningkatan SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dari beberapa misinya tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki tekat kuat untuk memerangi kemiskinan yang ada dalam masyarakat di wilayah operasinya. Atas dasar misi pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS Kab. Sragen memiliki program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu ; Modal Usaha Dluafa dan Program Ekonomi Produktif. Sekalipun bermuara pada tujuan yang sama, yakni pengentasan kemiskinan, namun kedua program tersebut memiliki bentuk dan sasaran yang berbeda. Program pertama bentuknnya pemberian modal usaha dengan sasaran masyarakat miskin –tanpa disyaratkan memiliki usaha ekonomi produktif, sehingga masuk dalam kategori asnaf (kategori penerima zakat) fakir dan miskin. Sedang program kedua dalam bentuk

pemberian tambahan modal usaha, dengan sasaran para aktivis keagamaan, seperti ustadz, muadzin, tukang bersih-bersih masjid, dan sebagainya, yang telah memiliki usaha produktif.

Dalam perspektif dakwah bil hal, melalui dua program tersebut BAZNAS Kab. Sragen telah melakukan kegiatan dakwah dengan perbuatan nyata, dalam bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran dakwah bil halnya, BAZNAS Kabupaten Sragen telah mencoba membuat solusi terhadap permasalahan rill yang dihadapi bangsa ini yakni kemiskinan.

Dakwah bil hal yang diperankan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen ini menjadi fenomena yang menyisakan berbagai tanda tanya, sehingga penting untuk diungkap melalui penelitian ini. Diantara beberapa permasalahan tersebut adalah; latar belakang teologis dan sosio-kultural yang mendasari program tersebut; pelaksanaan secara detail program pendayagunaan ZIS tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana capaian tujuan program tersebut pada saat ini. Selanjutnya permasalah tersebut diformulasikan dalam rumusan masalah penelitian berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang teologis, sosio-kultural program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana implementasi program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen ?
3. Bagaimana capaian hasil program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa latar belakang teologis, sosio-kultural program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen.

2. Mendiskripsikan implementasi program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen.
3. Menganalisa capaian hasil program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai lembaga Dakwah

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritik

Temuan penelitian ini akan memberi kontribusi dalam pengembangan teori tentang peran dakwah bil hal dari sebuah lembaga pengelola zakat. Hal ini penting untuk keberlanjutan hidup kaum muslimin, mengingat perintah Allah SWT dalam al Quran agar kita tidak melakukan suatu amal tanpa mengetahui ilmunya. Pengamalan ajaran Islam tentang ZIS berikut perannya dalam menopang keberadaan masyarakat muslim yang kurang optimal bisa jadi karena masih lemahnya ilmu tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS.

2. Secara praktis

Temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis kepada masyarakat dakwah khususnya terkait profil dan peran dakwah dari sebuah lembaga pengelola zakat. Dari hasil penelitian ini, masyarakat Islam di luar Kabupaten Sragen pada umumnya dapat mengambil pelajaran penting dari pengelolaan ZIS dan pemanfatannya untuk pemberantasan kemiskinan. Terutama bagi para pihak yang terkait dengan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen, temuan penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi atas pengelolaan lembaga tersebut, sehingga dapat dipahami keberadaannya secara empiris, untuk selanjutnya dimanfaatkan unt5uk meningkatkan kualitasnya di masa mendatang.

3. Kebijakan

Temuan penelitian juga akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan terutama jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, serta para pihak yang lain, dalam hal pemaksimalan peran BAZNAS untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Hakekat Dakwah Bil Hal

Secara bahasa, dakwah berasal dari kata *da'a, yad'u, da'watan* yang berarti memanggil, mengajak dan menyeru. Adapun secara istilah Syed Qutb memberikan pengertian bahwa "dakwah adalah mengajak/menyeru orang lain masuk kedalam *sabilillah* bukan untuk mengikuti da'i atau bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang"(Syed Qutb, 1976). Ahmad Ahmad Ghutusy menjelaskan bahwa "Dakwah ialah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia supaya mengikuti Islam (Ghusuli, 1987)."Sedangkan pakar lainnya, Abdul Badi' Shaqar tidak memberikan pengertian terapi lebih menjelaskan macam dakwah yang dinyatakan bahwa "Dakwah dibagi dua yang pertama *dakwah fardiyah* yaitu dakwah yang disarnpaikan kepada seseorang atau seketompok kecil orang yang berjalan tanpa perencanaan yang sistematis dan kedua *dakwah 'ammah* yaitu dakwah yang diarahkan kepada massa dengan tujuan mempengaruhi mereka. Menurut Syekh Ali Mahfudz dalam Ismail (2011 h. 28-29), dakwah lebih dari sekedar pidato. Lebih dari itu dakwah juga meliputi tulisan (bil qalam) dan perbuatan (bil hal).

Dari pendapat para pakar di atas dapat dipahami. Pertama.dakwah adalah mengajak kejalan Allah (fii sabilillah, sistem lslam). Kedua, dilaksanakan secara berjamaah (terorganisir). Ketiga; didalamnya merupakan kegiatan unttuk mempengaruhi ummat manusia supaya masuk ke Jalan Allah. Keempat, dengan sasaran fardiyah dan jama'ah. Kelima, tabligh adalah bagian dari dakwah.

Berdasarkan pendapat di atas, Amrullah Achmad (2006) mendefiniskan bahwa dakwah Islam adalah mengajak ummat manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah (sistem lslam) secar menyeluruh, baik dengan lisan dan tulisan maupun dengan perbuatan, sebagai ikhtiar muslim mewujudkan ajaran lslam menjadi kenyataan dalam kehidupan syahsiyah, usrah, jama'ah dan ummat dalam semua segi kehidupan, dan dilaksanakan secara berjama'ah (terorganisir) sehingga terwujud khairul ummah (Q.S. 16: 125; 2:208; 5: 67; 33:21; 3: 104 dan 3: I l0).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami nahwa *dakwah bil hal* meruapakan bagian dari pendekatan dakwah, di samping *dakwah bil lisan*. Yang dimaksud

dakwah bil hal adalah dakwah dengan pendekatan tindakan nyata atau dakwah dengan amaal shaleh. Dalam al Quran ajakan (dakwah) dan perbuatan baik (amal shaleh) digandengkan (QS. Al Qashas :33). Hal mana juga dilakukan Rasulullah pada saat menyampaikan risalahnya, seperti pendirian masjid Quba, konsolidasi sosial antara Muhajirin dan Anshar, membuat perjanjian Hudaibiyah dengan golongan Kafir Mekah, dan sebagainya (Muruah, 2000). Dengan demikian yang dimaksud dakwah bil hal dalam rencana penelitian ini adalah salah satu metode dakwah melalui aksi, tindakan atau perbuatan nyata (Saripuddin, 2011:8).

Menurut E. Hasim, dalam Kamus Istilah Islam, memberikan pengertian bahwa dakwah bil hal adalah dakwah yang menggunakan pendekatan tindakan nyata. Karena menggunakan tindakan nyata, maka dakwah ini lebih mengarah pada tindakan menggerakkan mad'u, sehingga dakwah ini lebih berorientasi pada pengembangan masyarakat (tanjungbunut.blogspot.com/metode-dakwah-bil-hikmah-dan-bil-hal. Diunduh 11 Mei 2017).

Dasar dilaksanakannya dakwah bil hal antara lain terdapat dalam QS. Al Fushilat ayat 33, yang artinya : "Siapa yang lebih baik perketaannya selain orang yang menyeru kepada Allah, emngerjakan amal shaleh. Dan berkata sesungguhnya aku termasuk golongan yang menyerahkan diri." Dalam ayat tersebut antara menyeru kepada Allah dan amal shaleh dihubungkan oleh wau athaf, yang artinya keduanya paralel untuk dilakukan., dalam pengertian keduanya sama penting dan saling melengkapi (Ibid).

Usaha pengembangan masyarakat (*community development*) memiliki cakupan 3 (tiga) p, yaitu *people, profit,* dan *planet.* People artinya sosial sebagai cakupan pertama yang harus diberdayakan. Kedua, profit atau untung dalam pengertian ekonomi sebagai cakupan pemberdayaan kedua. Ketiga, adalah planet atau lingkungan. Artinya pengembangan masyarakat atau dakwah bil hal harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ahmad, 1996). Demikian juga dakwah bil hal, yang bisa menggunakan pemberdayaan masyaarakat sebagai bentuk kegiatan. Dengan demikian, cakupan dakwah bil hal meliputi semua spektrum kehidupan kita, mulai dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan fisik, sehingga tidak ada bidang kehidupan yang dapat dinafikan dari dakwah bil hal.

Dakwah bil hal pada hakekatnya adalah dakwah dalam bentuk tindakan nyata, keteladanan, bersifat pemecahan masalah tertentu dalam dimensi ruang dan waktu yang tertentu pula. Untuk itu, dakwah bil haal harus memperhatikan beberapa prinsip berikut:

a. Dakwah bil hal harus mampu menghubungkan antara ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya dan dengan sasaran dakwah atau masyarakat.
b. Dakwah bil hal harus bersifat pemecahan masalah yang dihadapi umat dalam suatu wilayah teertentu.
c. Dakwah bil hal harus mampu mendorong dan menggerakkan massyarakat dalam memecaahkan masalah, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.
d. Dakwah bil hal harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat agar mereka dapat membangun dirinya, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar (Nafsiah, 1995:81-82).

Bertolak pada hakekat dan cakupan dakwah bil hal tersebut, dakwah bil hal memerlukan pendakwah yang memiliki berbagai kompetensi, dari kompetensi ekonomi, sosial, hingga teknik. Mengingat tidak ada oraang yang memiliki semua kompetensi yang diperlukan, maka kerjasama antar pendakwah dengan berbagai latar belakang kompetensi menjadi syarat dapat dilaksanakaannya dakwah bil hal. Kerjasama antar pendakwah dimaksud hanya akan berlangsung secara efektif jika dilakukan dalamsuatu organisasi dakwah. Sinergitas antar komponen dalam sebuah organisasi disatukan oleh azas, visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut (Triatmo, 2014). Firman Allah dalam QS. As Shaf : 3 menggambarkan pentingnya sinergitas antar pendakwah tersebut:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Nya dalam barisan yang rapi. Mereka seperti bangunan kokoh, dimana satu komponen dengan komponen yang lain saling kuat menguatkan. (QS. As Shaf :3)”

Terjadi kesenjangan yang luar biasa antara idealitas dan realitas masyarakat muslim dewasa ini ini. Sesuai ajaran agamanya, Islam menghendaki masyarakat muslim menjadi masyarakat yang terbaik (khairu ummah) dalam segala bidang kehidupan. Namun kenyataannya, kehidupan kaum muslimin selama beberapa abad belakangan ini diwarnai dengan keterbelakangan di berbagai bidang

kehidupan. KH. Badruddin Subhi merumuskannya menjadi 3 permasalahan; 1) keterbelakangan sosial ekonomi, 2) Keterbelakangan dalam bidang pendidikan, 3) keterbelakaangan dalam bidang etos kerja.

Tujuan umum dakwah bil hal yaitu menjawab semua permasalahan hidup masyarakat sasaran dakwah tersebut, sehingga kesenjangan antara idealitas dan realitas dapat diatasi. Secara khusus, dari ketiga bidang garap wilayah sosial, ekonomi, dan pendidikan, masing-masing memiliki tujuan. Tujuan dari dakwah bil hal bidang sosial adalah merespon problem sosial yang timbul sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi, seperti pengangguran, tenaga kerja, penegakan hukum dan HAM. Tujuan dakwah bil hal dalam bidang ekonomi adalah peningkatan minat usaha dan etos kerja yang tinggi serta menghidupkan dan mengoptimalkan sumber ekonomi umat. Adapun tujuan dari dakwah bil hal dalam bidang pendidikan adalah mampu meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Konsep Kemiskinan

Secara etimologis kemiskinan memiliki kata dasar miskin, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “tidak berharta”; “serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).” Menurut istilah, masing-masing pakar melihat fenomena kemiskinan sesuai bidang keahlian mereka. Departemen Sosial dan Biro Pusta Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kurniawan (2004) berpendapat bahwa kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah sutau garis kemiskinan tertentu. kemiskinan berarti juga kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (1993), menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Tantoro (2014), menjelaskan

bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum, yang meliputi; pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Ismawan dalam Saidan (1998) mendefiniskan kemiskinan sebagai keadaan serba kekurangan yang dibalut oleh berbagai keadaan yang menekan kehidupan yang satu sama lain saling mempengaruhi keadaan tersebut. Keadaan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh si miskin, tetapi keadaanlah yang memaksanya.

Chambers dalam Nasikun (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah sutu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun secara sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Suyanto (2001), dari sudut pandang penyebabnya, kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori, *Pertama,* kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya, dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang masih sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin memang ada, dan tidak ada kelompok atau individu dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Perbedaan kekayaan diantara masyarakat mungkin saja ada, akan tetapi diperlunak oleh adanya pranata-pranata tradisional seperti *patron client,* jiwa gotong-royong dan sebagainya, yang fungsional untuk meredam kecemburuan sosial. *Kedua,* kemiskinan buatan yakni kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial yang ada membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana-sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, sehingga masyarakat tetap miskin. Kemiskinan buatan ini dalam wacana kalangan ilmuan sosial acapkali diidentikan dengan kemiskinan strutural.

Menurut teori Neo-Liberal, penyebab kemiskinan adalah karena beberapa kelemahan, yaitu: 1) kelemahan dan pilihan-pilihan individual, 2) Lemahnya pengaturan pendapatan, 3) lemahnya kepribadian individu (malas, pasrah dan bodoh). Dari ketiga jenis kemiskinan tersebut, kemiskinan natural dan cultural lah yang dibenarkan oleh teori Neo-Liberal. Sedangkan teori yang lain adalah teori Sosial-Demokrat. Teori Sosial-Demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidak adilan dan kepincangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan (Tantoro, 2014). Berdasarkan teori Sosial-Demokrat, kemiskinan struktural-lah yang sebenar-benarnya kemiskinan. Termasuk teori Sosial-Demokrat adalah teori pertumbuhan ekonomi.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Merriam Webster dan *Oxfort English Dictionary*, pemberdayaan memiliki persamaan dengan kata *"empowerment"* dan *"empower"* (Prijono dan Pranarka, 1996). Menurut definisinya pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Masoed, 1990).

Bank Dunia (2001) sebagaimana dikutip Mardikanto (2013), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice), sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat .

Sejalan dengan itu, Mardikanto (2013) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan

masyarakatnya secara bertunggat-tunggat (accoauntable) demi perbaikan kahidupannya.

Sumodiningrat (2001), menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling seusai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Lebih lanjut Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dari pendapat-pendapat diatas maka dapat di artikan bahwa pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuannya dan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Lippit dalam Mardikanto memerinci tahapan pemberdayaan masyarakat kedalam tujuh langkah pokok, yaitu :

1) Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penyadaran masyarakat tentan keberadaannya sebagai individu dan anggota , maupun kondiisi lingkungan fisik / teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang dimaksud oleh Freire dalam bidang pendidikan yang membebaskan, demikian juga dalam bidang penyluhan / pemberdayaan.
2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang terkait dengan : keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, aksesibilitas), lingkungan fisik teknis, soal budaya dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah factor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternative pemecahan masalah, serta pilihan alternative pemecahan masalah terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan,

kelemahan) maupun kondisi ekternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.

4) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di ingkungannya, baik lingkungan organisasi maupun masyarakat (lokal, regional, nasionaal, dan global). Karena kondisi (internal maupun-eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan "perubahan yang terencana".
5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi dari perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji conba dan demonstrasi ini sangat penting dilakukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik-kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternative yanag paling "bermanfaat" dengan resiko atau korban yang terkecil.
6) Memproduksi dan publikasi infeormassi, baik yang berasal dari "luar" (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis dan lain-lain), maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indigenous technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai addat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi produk dan media publikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat penyuluhan.
7) Melaksanakan pemberdayaan / penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (grassroot) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik) dan penguatan kapasitas lokal.

Hasil dari proses pemberdayaan adalah capaian tujuan pemberdayaan. Mardikanto (2013a) telah merumuskan cara untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan membuat indikator-indikator tujuan pemberdayaan, yang meliputi; better learning, better axessibility, better organization, better action, better bussines, better income, better invironment, better living, dan better community. Kedua indikator keberdayaan masyarakat

tersebut saling melengkapi. Indikator pertama lebih sesuai untuk mengukur keberdayaan individu. Sedangkan indikator keberdayaan kedua dapat untuk mengukur keberdayaan sebuah keluarga atau komunitas.

D. Penelitian Terdahulu

Irsad Andriyanto dalam *"Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*", menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dari dan keyakinan dalam membayar zakat melalui lembaga amil telah meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan potensi zakat, yang setinggi 3,40 persen dari PDB. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar kemiskinan bisa dibuat menurun bila distribusi zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desain kebijakan yang komprehensif diperlukan.

Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. mahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik. Keempat, kerjasama zakat internasional perlu diperkuat.

Mohd Rizuan Abdul Kadir, ZulkifliZainalAbidin, Juliana AnisRamli, Khairul Nizam Surbaini dengan artikelnya yangg berjudul *Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia* menjelaskan bahwa, engumpulan zakat dari pengusaha di Malaysia masih rendah. mungkin disebabkan banyak alasan. Penelitian ini untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap pembayaran zakat. Penelitian ini ingin menguji apakah karakteristik perusahaan seperti dewan direksi, kepemilikan saham, ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas akan memotivasi pembayaran zakat bagi lembaga bisnis. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada faktor yang secara signifikan berhubungan dengan bisnis zakat pembayaran oleh bisnis.

Adam Bukowski dalam penelitiannya yang berjudul, "*Social Role of Alms (zakāt) in Islamic conomies"* menjelaskan, peran dan manfaat zakat dalam ekonomi Islam

di Republik Pakistan, di mana pada tahun 1980 Zakat Ordonansi itu diberlakukan. Temuan penelitian ini antara lain, bahwa zakat belum bisa berperan sebagai alat penurunan kemiskinan di Pakistan diantaranya karena masih terjadinya mismanagement dan korupsi.

Hidayat Aji Pambudi, *Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Menyimpulkan bahwa zakat produktif, pengawasan dan pendampingan berpengaruh positif terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik*. 2) Penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahik* meningkat setelah menerima zakat produktif dana bergulir dari BAZ kabupaten Kebumen.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Strategi yang digunakan adalah **studi kasus**, dengan pertimbangan bahwa: 1. Pertanyaan penelitian berkaitan dengan "bagaimana dan mengapa", 2. Penelitian ini memberikan peluang yang sangat minim pada peneliti untuk mengontrol gejala atau peristiwa sosial yang diteliti, 3. Menyangkut peristiwa atau gejala kontemporer dalam kehidupan yang riil. (Yin, 1996).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja BAZNAS Kab. Sragen. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Agustus 2017 dengan schedule terlampir.

C. Jenis Data, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah dan dimensi penelitian di atas, maka jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Jenis data, sumbernya

No	Jenis data	Sumber data	Teknik Peng. Data
1	Latar belakang teologis, sosial-kultur program peemberdayaan ekonomi massyarakat oleh BAZNAS Kab. Sragen.	Pimpinan BAZNAS Kab. Sragen	Wawancara mendalam
2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BAZNAS Kab. Sragen.	1. Pimpinan BAZNAS Kab. Sragen 2. Devisi Pengumpul ZIS. 3. Devisi Distribusi BAZNAS Kab. Sragen 4. Kegiatan Pemberdayaan	1. Wawancara mendalam.. 2. Observasi

		ekonomi BAZNAS Kab. Sragen	
3	Capaian hasil program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BAZNAS Kab. Sragen.	1. Penerima program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kab. Sragen.	1. Wawancara mendalam 2. Observasi

D. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaktu memilih sampling berdasarkan konsep teoritis yang digunakan, jenis data yang hendak dicari, keingintahuan pribadi peneliti dan karakter empiris samping. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih sampling / informan yang diangggap paling tahu, sehinggga pemilihan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data.

E. Sumber Data

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Pimpinan BAZNAS Kab. Sragen yang antara lain Ketua dan Sekretaris
2. Pengusus Devisi Pengumpulan.
3. Pengurus Devisi Distribusi.
4. Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Kab. Sragen.
5. Penerima program pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Kab. Sragen.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data selain ditentukan berdasarkan jenis data, juga ditentukan oleh sumber datanya. Oleh karena itu, sesuai dengan tabel 2 di atas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara menyampaikan pertanyaan kepada sumber data. Adapun yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka, yaitu pertanyaan wawancara dibuat

secara global dan mungkin untuk dikembangkan pada saat kegiatan wawancara dilakukan. Alat yang digunakan dalam wawancara ini terutama alat perekam wawancara. Teknik wawancara ini akan digunakan untuk mendapatkan data tentang; a) latar belakang teologis, sosial-kultur program pemberdayaan ekonomi masyarakat. b) pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyaraat oleh BAZNAS Kab. Sragen dan c) capaian hasil program pemberdayaan ekonomi tersebut. Dengan demikian wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap sumber data. Alat yang digunakan adalah adalah keseluruhan indera observer. Teknik ini akan digunakan untuk mengambil data pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan hasil capaian program. Teknik ppengumpulan data observasi merupakan teknik pengumpulan data penunjang dalam peenelitian ini.

G. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik kualitatif ini akan digunakan sejak awal dimulainya penelitian hingga akhirnya. Teknik analisis data kualitatif ini meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya (Sutopo, 2002).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasaryang muncul di lapangan.

Reduksi data meliputi kegiatan berikut :

a. Meringkas data
b. Mengkode
c. Menelusuri tema
d. Membuat gugus
e. Membuat partisi

Adapun penyajian data adalah penulisan inti pemahaman data dalam bentuk cerita sistimatis dan logis dengan suntingan sehingga peristiwa penelitian ini

menjadi lebih jelas dipahami dan dilengkapi dengaan table matrik, gambardan sebaginya. Pencatatn data sendiri dilakkan dengan refleksi analisis, metode, teori, masalah etis dan konflik, serta kerangka pikir peneliti sendiri.

Sedangka penarikan kesimpulan meruakan tahap paling akhir dalam proses analisis data. Menurut Sitorus (1998), Sebelm penarikan kesimpulan, verifikasi perlu dilakukan selama penelitian berlangsung, dengan cara :

1. Memikir ulang selama peulisan
2. Tinjauan ulang apada catatn lapangan
3. Peninjauan kembali dan tukar pikiran dengan tean sejawat
4. Upaya luas untuk penempatan sallinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

BAZNAS KAB. SRAGEN MELAWAN KEMISKINAN

D. Latar Belakang Teologis, Sosio-Kultural Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Sragen

Islam adalah agama yang sangat menekankan solidaritas sosial. Bahkan solidaritas sosial ini termasuk pesan utama dari al Quran. Diantara pesan solidaritas sosial itu ditandai dengan banyaknya ayat al Quran yang menyebut berbagai istilah yang menunjukkan adanya kelompok-kelompok sosial yang kjurang beruntung, seperti kata miskin disebut tidak kurang dari 46 kali. Istilah fakir tidak kurang dari 9 kali, yatim disebut 25 kali, dan mustadlafin (masyarakat yang lemah) sekitar 5 kali, hamba (budak) disebut 7 kali, dan seterusnya. Belum lagi peringatan al Quran kepada umatnya agar membantu mereka, dengan perintah infak, sedekah, dan zakat. Bahkan al Quran menyebut sebagai pendusta agama, orang-orang yang melaksanakan shalat tetapi tidak memiliki kepedualian kepada mereka (QS. Al Maun 1-7).

Pesan solidaritas sosial tersebut menjadi semakin nyata manakala kita membuka kisah hidup Rasulullah SAW dalam berbagai kitab hadits. Diantara hadits tersebut adalah menyatakan bahwa;

> "Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata : Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman pada hari Qiyamat : *"Wahai anak Adam, Aku sakit namun kamu tidak menjenguk Ku"*. Ia berkata : *"Wahai Tuhan saya, bagaimana saya menjenguk Mu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam ?"*. Dia berfirman : *"Tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaKu Fulan sakit, namun kamu tidak menjenguknya ?, Tidakkah kamu mengetahui, seandainya kamu menjenguknya niscaya kamu mendapati Aku di sisi nya. Wahai anak Adam Aku minta makan kepadamu namun kamu tidak memberi makan kepadaKu"*. Ia berkata : "Wahai Tuhan saya, bagaimanakah saya memberi makan kepadaMu, sedangkan Engkau Tuhan semesta alam ?". Allah berfirman : *"Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya hambaKu si Fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidaklah memberi makan kepadanya ? Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya seandainya kamu memberi makan kepadanya, niscaya kamu mendapatkannya di sisi Ku ? Wahai anak Adam, Aku minta minum*

kepadamu, tapi kamu tidak memberi minum kepada Ku". Ia berkata : "Bagaimanakah saya memberi minum kepada Mu sedang kamu adalah Tuhan alam semesta ?". Allah berfirman : *"Hamba Ku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum, niscaya kamu mendapatinya di sisi Ku".* (Hadits ditakhrij oleh Muslim).

Pesan solidaritas dalam hadits tersebut sangat jelas, yang mana ia menyebut Allah, Tuhan semestaa alam adalah bersama mereka yang sakit, kelaparan dan kehausan. Pendekatan kepada Tuhan harus bermakana pertolongan pemeberdayaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan (kesakitan, kelaparan dan kehausan). Spiritualitas yang bermakna kedekatan dengan Tuhan harus bermakna solidarittas sosial kemanusiaan. Semangat solidaritas sosial dari Islam tersebut yang mendorong budaya filantropi tumbuh subur sepanjang sejarah Islam, sejak jaman Nabi Muhammad SAW hingga muslim modern sekarang ini.

Semangat filantropi tersebut pula yang telah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim Sragen untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Spirit dan kesadaran tersebut tercermin melalui berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen, yang antara lain BAZNAS, LAZIS Hidayatullah, LAZISMU milik Muhammadiyah, LAZISNU milik NU, dan UPZ milik Solo Peduli. Melalui LPZ tersebut masyarakat muslim Kabupaaten Sragen menunaikan rukun Islam ke empat ini. Sekalipun Sragen tidak termasuk wilayah hijau dalam pengertian santri—meminjam istilah Clifort Geertz, namun demikian mereka memiliki dedikasi serta komitmen untuk melakukan amal sesuai perintah agama. Sebagaiamana disampaikan KH. Minan, Ketua MUI Kabupaten Sragen;

> "Masyarakat Sragen begitu mudah unttuk menunaikan zakat itu karena mereeka bukan masyarakat yang memiliki tradisi keilmuan yang dalam dan luas. Justru karena mereka tidak banyak mengetahui perbedaan pendapat ulama fiqh tentang berbagai hal termasuk zakat, maka mereka segera ingin melaksanakan yang mereka ketahui. Berbeda dengan daerah di pesisir utara jawa yang mengetahui banyak pendapat fiqh zakat, maka mereka akan mencari alasan pembenaran untuk tidak mengaamalkan perintah zakat." (Wawancara dengan M, Ketua MUI Kab. Sragen).

Namun demikian, jika dibanding dengan potensinya, kesadaran berzakat masyarakat Sragen untuk membayar zakat terbilang masih rendah. Data terakhir perihal kesadarn berzakat tersebut menyatakan bahwa, kesadaran PNS Kabupaten Sragen untuk membayar zakat masih rendah yaitu sekitar 34 %. Dari potensi zakat

PNS Kaabupaten Sragen sebesar Rp 700 juta, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS baru sekitar Rp 170 juta.

Sebaliknya, angka kemiskinan di Sragen jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan nasional masih sangat tinggi. Pada tahun 2012 mencapai 16,72%, lebih besar dari rata-rata angka kemiskinan Jawa Tengah yaitu 14,98%, maupun angka nasional yaitu 11,6%. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, angka kemiskinan di Sragen menempati urutan 27 yang artinya Sragen adalah kabupaten/kota termiskin ke-9. Bahkan di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, angka kemiskinan di Sragen adalah yang tertinggi (Surakarta 12,01%, Boyolali 13,88%, Sukoharjo 10,16%, Karanganyar 14,07%, Wonogiri 14,67%, Sragen 16,72%, dan Klaten 16,71%) (Bappeda Kab. Sragen, 2013: 5). Data kemiskinan di Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam Tabel 01.

Tabel 05

Data Kemiskinan Kabupaten Sragen 2007-2015

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	(P2)	GK
2007	180,70	21,24	2,84	0,57	168.185,00
2008	177,10	20,83	2,84	0,85	166.014,00
2009	167,30	19,70	3,16	0,76	192.530,00
2010	149,80	17,49	2,85	0,66	206.273,00
2011	154,30	17,95	2,89	0,73	222.267,00
2012	145,30	16,72	2,38	0,55	234.254,00
2013	139,00	15,93	2,38	0,52	247.495,00
2014	130,28	14,87	2,09	0,44	255.550,24
2015	130,42	14,86	2,69	0,75	263.199,00

Sumber : BPS Kabupaten Sargen.

Jika dilihat dari segi keberagamaannya, mayoritas masyarakat Kabupaten Sargen adalah muslim. Umat Islam merupakan mayoritas di kabupaten Sragen. Perihal jumlah umat Islam di Kabupaten Sragen dapat dilihat di Tabel 02. Oleh karena itu dapat diduga bahwa masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan sebagaimna digambarkan pada Tabel 02 di atas, adalah masyarakat beragama Islam. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan keberagamaan masyarakat Sragen, mulai dari terjadinya pemurtadan (keluar dari Islam) karena tawaran bantuan dari misionaris, hingga pendirian tempat ibadah milik agama non Islam di wilaayah umat Islam di Kabupaten Sragen.

Tabel 06

Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Sragen

NO	PEMELUK AGAMA	TAHUN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	ISLAM	859.650	865.353	870.264	911.393	913.393	870.465
2.	KRISTEN	8.900	8.795	8.582	10.169	10 196	5.467
3.	KATOLIK	7.566	7.216	6.383	6.086	6.011	10.490
4.	HINDU	1.198	1.214	1.293	1.725	1.730	1.022
5.	BUDHA	999	582	279	329	329	235

Sumber : Bag. Kesra Setda Kabupaten Sragen

Mananggapi sejumlah peristiwa pemurtadan, Muslih, mantan ketua FUI Sragen mengaku prihatin. Ia tidak memungkiri jika praktik mamaksakan keimanan seseorang tersebut masif terjadi di wilayah Sragen. Menurut Muslih, bahwa gerakan pemurtadan kini mulai berubah startegi. Sebelumnya kawasan miskin, seperti bantaran sungai Bengawan Solo adalah incaran pemurtadan. Namun, saat ini usaha pemurtadan tersebut mulai mengincar wilayah yang dikenal dihuni muslim yang taat. Ia mencontohkan bagaimana proses pendirian gereja di dekat sebuah pondok tahdidz yang cukup tua di Sragen. Secara otomatis rencana tersebut ditolak tokoh dan masyarakat sekitar. Namun, pihak yang berusaha

membangun tempat ibadah tersebut malah melancarkan usaha penyuapan. Mereka memberikan warga uang, makanan, pakaian dan sebagainya. “Di dekate kyai semisal. Karena kan mungkin ada kebanggaan tersendiri.....Ya terus malah kita jadikan barang bukti penyuapan itu,” (Wawancara dengan M, tokoh masyarakat Sragen).

Secara geografis, Kabupaten Sragen terletak di paling timur propinsi di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Ngawi. Kabupaten Sragen berbatasan dengan sebelah timur Kabupaten Ngawi, sebelah selatan Kabupaten Karanganyar, sebelah barat Kabupaten Boyolali, dan sebelah utara berbatasan dengan Grobokaan Purwodadi.

Secara geografis, dapat juga diterangkan bahwa wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 109 M di atas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 nmm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur.Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng . Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu. Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong

Keadaan Alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol dan mediteran. Kebanyakan matapencaharian masyarakat Sragen adalah pertanian, diantaranya ada yang petani sawah, tetapi mayoritas yang lain petani tegalan (tadah hujan). (www:// Sragen.go.id diunduh 14 September 2017)

Penyebab kemiskinan yang terjadi di suatu daerah biasanya tidaklah tunggal. Ada sekian faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan mulai masalah sosial struktural hingga personal kultural. Demikian juga di wilayah Kabupaten Sragen. Ketika peneliti bertemu dan wawancara dengan para penerima

bantuan dari BAZNAS, didapatkan data formal bahwa sebagian besar penyebab kemiskinan adalah minimnya modal kerja.

"Saya menerima bantuan dari BAZNAS sebesar dua juta rupiah. Waktu itu saya sebagai tukang tambal ban tetapi tidak memiliki kompresor, karena tidak punya modal usaha" (hasil wawancara dengan U, pedaagang hik sekalaigus tukang tambal ban di kota Sragen). Hal yang sama dihaturkan oleh seorang ibu (R) penjahit pakaian. Ia menyatakan bahwa, "saya seorang penjahit, tetapi belum punya mesin obras, sehingga kalau menerima jahitan saya harus pergi kke tukang obras". Hal yang sama dihaturkan oleh Ibu SH, seorang pembuat rambak, yang tidak memiliki mesin pemotong karena tidak memiliki modal untuk membeli.

Namun demikian, setelah didalami lebih lanjut tentang penyebab lain terjadinya kemiskinan, akhirnya ditemukan bahwa, selain tidak memiliki modal untuk melengkapi sarana usaha, mereka juga memiliki keterbatasan ilmu dan ketrampilan berwirausaha, seperti teknik pemasaran, pengepakan produksi, hingga manajemen keuangan. Kenyataan tersebut kebanyakan dialami oleh para pedagang kecil, yang mana mereka melakukan wirausaha secara alamiah, sambil lalu, jauh dari profesional. Mengingat beragamnya latar belakang penyebab kemiskinan tersebut, maka seyogyanya upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan terencana dan sistimatis, dengan melihat latar belakang terjadinya kemiskinan tersebut. Diantara bentuk upaya kemiskinan yang mengakomodir penyebab kemiskinan, potensi yang dimiliki masyarakat miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat mestinya diambil sebagai bentuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan siapapun di Kabupaten Sragen.

Penanggulangan kemiskinan telah mendapatkan perhatian serius Pemkab Sragen, hal ini bisa dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Menurut Suyadi (2012: 3), untuk mendukung pelayanan kesehatan (Jamkesda), Pemkab Sragen menyediakan anggaran 8,5 milyar, beasiswa mahasiswa miskin sebesar 200 juta, Santunan Kematian 1,3 Milyar, dan Bantuan Raskin Rp 23.767.632.000. Sedangkan Pemugaran RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dianggarkan sebesar Rp 4.979.700.000.

Namun demikian jika dilihat bentuk upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut masih bersifat charity (santunan). Jika cahrity dilakukan tidak dalam momentum yang tepat, maka yang terjadi adalah legitimasi terhadap budaya kurang produktif. Di sisi lain, besarnya anggaran yang dikeluarkan ini masih kurang darii memadai. Oleh karena itu melawan kemiskinan mestinya dijadikan *cammon anemy* (musuh bersama) kemanusiaan. Artinya, gerakan dan upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan sebanyak-banyak pihak, yang bersinergi satu dengan lainya, dan mengakomodasi potensi masyarakat miskin itu sendiri. Atas dasar itulah keterlibatan kaum muslimin melalui dana *charity* mereka baik berupa zakat, infak dan sedekah, harus dibaca sebagai kepedulian dan tanggung jawab keberagamaan Islam. Di wilayah Kabupaten Sragen, berbagai upaya untuk memaksimalkan anggaran pengentasan kemiskinan harus diusahakan oleh pemerintah. Itulah letak strategis posisi BAZNAS Kabupaten Sragen di tengah masyyarakat Sragen secara luas. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menjembatani penyaluran zakat, infak dan sedekah dari yang kaya kepada masyarakat kurang mampu sebagai upaya dalam membantu pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

E. BAZNAS Kabupaten Sragen : Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1. Kelembagaan BAZNAS

Gerakan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Sragen, secara formal dilaksanakan dengan pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Sragen pada tanggal 27 Mei 1991. Dalam sejarah perkembangannya, BAZIS Kabupaten Sragen kemudian berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengeloaan zakat. Kemudian pada tahun 2011, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen.

Secaara kelembagaan, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana

zakat. Lembaga ini memang dibentuk oleh pemerintah, namun sebenarnya merupakan lembaga otonom, karena dalam melakukan kegiatannya ia bersifat bebas dari campur tangan pemerintah. Pimpinan BAZNAS pusat terdiri dari 11 orang. Tiga diantara mereka diambil dari unsur pemerintah, delapan sisanya daimbil dari masyarakat.

BAZNAS dibentuk di semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten. Masing-masing tingkatan berperan koordinatif dengan dengan lembaga yang ada di tingkat bawahnya. Selain itu, BAZNAS juga menjadi pengelola tunggal dana zakat di Indonesia. LPZ yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan pembantu BAZNAS. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, LAZ harus selalu berkoordinasi dengan BAZNAS. Selain menjalankan fungsi koordinator, BAZNAS juga berperan sebagai pengelola dana zakat dari masyarakat itu sendiri. Di sinilah, BAZNAS harus pandai-pandai melakukan koordinasi dengan LAZ, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAZNAS Kabupaten Sragen adalah selain sebagai koordinator bagi LAZ yang ada di wilayah tersebut dalaam melakukan pengelolaan dana zakat, juga sebagaai pengelola dana zakat dari masyarakat. di sinilah BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan peran dan fungsinya dengaan sebaik-baiknya. Fungsi ia sebagai koordinator terhadap LPZ yang lain dilakukan dengan cara mengadakan koordinasi dan kerjasama sebagai sesama LAZ. Diantaranya adalah melakukan even bersama dalam raangka meningkatkan kesadaran masyarakat Sragen untuk membayar zakat. Acara bersama digelar setiap tahun dalam bentuk tabligh akbar, dan diberi nama Sragen Sadar Zakat. Selain itu, dalam melaksanakn fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS membagi tugas dengan LAZ yang ada di Kabupaten Sragen dengan secara khusus membatasi diri untuk mengelola dana ZIS di kalangan PNS wilayah Kabupaten Sragen. Adapun pengumpulan dana ZIS dari masyarakat uumum diserahkan kepada LAZ yang ada.

Hal lain yang penting dalam pengelolaan lembaga BAZNAS berusaha untuk mengakomodir semua golongan yang ada di Kabupaten Sragen, mulai dari NU (Nahdlotul Ulama), Muhammadiyah, MTA (Majlis Tafsir al Quran), hingga LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Sifat netral dan akomodatif ini,

BAZNAS ikut memberikan kontribusi dalam menciptakan suasana kondosif hubungan intern umat Islam. Disamping itu, BAZNAS akhirnya dapat diterima di semua kalangan kaum muslimin.

Secara organisasi, BAZNAS dipimpin oleh lima orang pimpinan, yang kesemuanya dari unsur masyarakat. Masing-masing pimpinan memiliki tugas yang berbeda mulai dari penghimpunan dana ZIS, pendistribusian, pendayagunaan, dan adiministrasi keuangan. Kelima pimpinan ini menerima SK pengangkatan langsung dari BAZNAS pusat. Di bawah pimpinan, ada pengurus BAZNAS yang terdiri dari 25 orang. Mereka terdiri dari berbagai golongan umat Islam ditambah beberpa unssur SKPD yang terkait dengan kerja BAZNAS. Pengurus BAZNAS bertugas membantu kerja pimpinan. Yang unik di BAZNAS Kabupaten Sragen adalah keberadaan Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Kepala Kantor Kemenag. Kabupaten Sragen dan Ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia). Keberadaan mereka ini sekalipun di luar aturan perundang-undangan, namun dipandang perlu oleh pimpinan BAZNAS. Diantara alasannya adalah karena BAZNAS Kab. Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen dan akan berperan membantu pemerintah daalam mengatasi problema kemiskinan masyarakat (Wawancara dengan M Ketua BAZNAS).

Di bawah pengurus, ada karyawan harian yang bertugas melaksanakan kebijakan pimpinan. Mereka ini merupakan lapisan eksekutif dalam pengelolaan BAZNAS. Badan eksekutif ini dipimpin oleh sekretaris dua pengurus BAZNAS. Semua biaya operasional BAZNAS diambil dari dana infak dan hak amil atas dana ZIS yang berhasil dikumpulkan. Lima karyawan inilah yang sehari-hari berkantor di Kantor BAZNAS Kabupaten Sragen Jalan Sukowati Sragen.

2. Nilai-Nilai Dalam Pengelolaan BAZNAS

Secara umum, dalam mengelola dana zakat BAZNAS memiliki nilai-nilai dasar. Nilai dasar pengelolaan zakat setidaknya mencakup penegakan rukun Islam, pelaksanaan ibadah, eksistensi peran negara, dan perantara muzaki dan mustahik. Penunaian zakat bukan karena seorang *aghniya* memiliki jiwa sosial atau kepedulian terhadap sesame saja. Penunaian zakat berarti menegakkan rukun

Islam yang berarti menegakkan *Dienul* Islam dan tidak menunaikannya berarti menghilangkan salah satu rukun Islam yang berarti menghancurkan *Dienul* Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang benar aqidahnya setuju dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar Ashiddiq r.a. yang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Penunaian zakat dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian adalah diantara hikmah diwajibkannya zakat.

Adapun nilai-nilai yang mendasari pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS; pengelolaan zakat harus didasari oleh nilai pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah akan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian juga dalam mengelola zakat. Diantara syarat seseorang boleh mengelola zakat adalah apabila ada pendelegasian dari negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara Islam. Namun, melalui UU Pengelolaan Zakat telah mengatur bagaimana pengelolaan zakat di Negara Indonesia.

Pengelolaan zakat harus didasari oleh nilai niscayanya keberadaan peran negara. Ketika negara sudah layak dan mampu, maka pengelolaan zakat semestinya hanya dilakukan oleh negara. Kemudian yang terakhir, pengelolaan zakat harus didasari oleh nilai bahwa amil adalah perantara muzaki dengan mustahik. Fokus utama para pengelola zakat adalah bagaimana agar para *aghniya* yang menunaikan zakat semakin banyak dan yang menunaikan melalui amil semakin tinggi serta mustahik mendapatkan haknya dengan terhormat dan memperoleh manfaat untuk hidup lebih baik dari haknya tersebut. Walaupun amil adalah salah satu mustahik, namun tidak elok dan menjadi salah apabila fokus para pengelola zakat adalah kepada kenyamanan diri dan lembaganya. (www.pusat.baznas.go.id diakses pada tanggal 01 September 2017).

KH.Mahmudi, M.Ag., ketua BAZNAS Kabupaten Sragen menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan program kerja, serta antisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan, BAZNAS Kabupaten Sragen berpegang pada prinsip dasar yaitu ikhlas, amanah, professional, transparan, dan kebersamaan.

> "Tapi khusus ke dalam sini kita mempunyai prinsip dasar ikhlas, amanah, profesional, transparan dan kebersamaan. Seperti saat rapat tadi, sekalipun kami diamanahi sebagai ketua, tapi segala sesuatunya tetap kita musyawarahkan. Insyaallah lebih manfaat dan lebih enak karena semuanya tahu. Kalau sesuai dengan harapan ya belum. Banyak yang kita harapkan

> dapat berjalan dengan baik, semua masyarakat sadar. Kalau tentang transparan, *Insya Allah* lah, karena ada fasilitas berupa intranet itu. (Wawancara dengan M Ketua BAZNAS)

BAZNAS Kabupaten Sragen merupakan lembaga resmi yang mendapatkan amanah untuk menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat muslim di Kabupaten Sragen. Secara spesifik, BAZNAS menjembatani pegawai negeri (PNS, TNI dan Polri) untuk menyalurkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Drs. H. Mahmudi, M.Ag:

> "BAZNAS sendiri disepakati lahannya itu untuk PNS dan TNI Polri. *Insya Allah* setelah lebaran nanti kita mulai sosialisasi ke TNI Polsri yang ada di Sragen ini. Kita sudah mulai audiensi dan lobi, tapi itu masih sebatas kepada pimpinan, belum sosialisasi kepada semua. Dan untuk PNS sendiri ini ada perubahan besar-besaran tentang data. (Wawancara deng M Ketua BAZNAS)

Selain nilai-nilai di atas, BAZNAS Kabupaten Sragen, juga mendasarkan pengelolaan dana ZIS adalah ikhlas, amanah, profesional, akuntabel, dan transparan. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua BAZNAS;

> "Tapi khusus ke dalam sini kita mempunyai prinsip dasar ikhlas, amanah, profesional, transparan dan kebersamaan. Seperti saat rapat tadi, sekalipun kami diamanahi sebagai ketua, tapi segala sesuatunya tetap kita musyawarahkan. Insyaallah lebih manfaat dan lebih enak karena semuanya tahu. Kalau sesuai dengan harapan ya belum. Banyak yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik, semua masyarakat sadar. Kalau tentang transparan, *Insya Allah* lah, karena ada fasilitas berupa intranet itu. (Wawancara M, Ketua BAZNAS)

3. Pengelolaan BAZNAS Berbasis IT

Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk sistim pengelolaan BAZNAS yang hampir keseluruhan berbasis IT (*Information Tecknology*). BAZNAS memiliki WEB yang dikelola secara profesional, sehingga *up date* setiap hari. Hal ini memudahkan masyarakat, pemerintah, dan BAZNAS Pusat dapat memantau kegiatan BAZNAS Kabupaten Sragen pada setiap saat. Dalam WEB tersebut dilaporkan semua kegian BAZNAS dari mulai pengumpulan ZIS lengkap dengan nama-nama muzaki dari masing-masing instansi pemerintah, hingga program pentasarufan, lengkap dengan nama-nama penerima program.

Sedangkan untuk pendistribusian dana ZIS, BAZNAS bekerjasama dengan UPTPK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) dalam melakukan infentarisasi dan identifikasi mustahik. UPT PK merupakan lembaga yang berada di bawah bupati dan bertanggung jawab pada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga ini memiliki semua data tentang kemiskinan di Kabupaten Sragen. Semua upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen berbasis pada data yang dimiliki UPTPK. Oleh karena itu dengan adanya koordinasi antara BAZNAS dan UPTPK ini, maka kemungkinan untuk terjadinya tumpang-tindih antar lembaga dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan di Kabuppaten Sragen dapat dihindari (wawancara dengan D, Sekretaris 2 BAZNAS).

Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua lembaga pemerintahan dari sekretaris dewan hingga desa atau kelurahan, BAZNAS ikut dalam jaringan KANTAYA (Kantor Maya), sebuah jaringan intranet milik pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan sistim ini maka kegiatan koordinasi antar lembaga di Kabupaten Sragen dapat dilakukan dengan cepat dan paperless (Wawancara dengan D, Sekretaris 2 BAZNAS).

Lebih dari itu, semua langkah dan kegiatan yang dilakukan di BAZNAS dari yang paling awal untuk pengumpulan hingga langkah paling akhir distribusi dan pendayagunaan dana ZIS, telah dirumuskan dalam bentuk SOP (Stadar Opersional Prosedur). Merujuk pada SOP inilah seluruh sistim pengelolaan ZIS oleh BAZNAS diselenggarakan. Dengan SOP ini maka semua pihak dalam BAZNAS tidak melakukan kegaiatn apapun atas dasar kemauan ppribadi, melainkan telah “dipaksa” oleh sistim yang ada. Dengan demikian penyimpangan posedur akan dapat dihindari (Wawancara dengan D, Sekretaris 2 BAZNAS).

Untuk mempermudah dalam pendataan muzaki dan pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Sragen telah memiliki rekening bank yang dapat diakses dengan mudah oleh para muzaki, maupun bendahara UPZ yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Bahkan dalam waktu dekat ini, BAZNAS Sragen berencaana memuat aplikasi yang bisa diunduh di handphon android dengan sistim donasi secara online di setiap saat dari manapun muzaki berada. Seketika itu pula muzaki akan mendapatkan konfirmasi perihal dana yang telash

diamanahkan mellaui BAZNAS, berikut laporannya ketika dana sudah ditasarufkan.

Untuk menunaikan hak muzaki mendapatkan pengurangan harta wajib pajak, BAZNAS Kabupaten Sragen akan melauching kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) pada tanggal 31 Agustus 2016 (Zakkaaha, Juni 2016). Adapun cara untuk mendapatkan kartu NPWZ yaitu dengan mengisi formulir registrasi yang telah disediakan oleh BAZNAZ Kabupaten Sragen. Pemilik kartu NPWZ dapat mengakses pelayanan pembayaran zakat kapanpun dan di manapun, tanpa harus mendatangi *counter* BAZNAZ. Muzaki bisa membayar zakat dengan cara mentransfer melalui bank atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan menyertakan nomor NPWZ. Pasca transaksi, muzaki akan mendapatkan balasan berupa SMS (*Short Message Service*) otomatis yang menberitahukan bahwa uang zakat yang dibayarkan telah masuk ke rekening BAZNAS. Muzaki yang memiliki NPWZ juga akan memperoleh bukti setor zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasil kena pajak. Mahmudi menambahkan bahwa, dengan adanya program BAZNAS mengeluarkan NPWZ ini diharapkan pegawai negeri yang dahulu hanya membayar infak seikhlasnya, sekarang bisa membayar wajib zakat minimal 2,5%.

> "Semula sistim pembayarannya itu lewat gaji. Lewat bendahara nya masing-masing, nah sekarang kan ada yang dulu di dinas A pindah ke dinas B, belum terdatar di situ. Akhirnya entah membayar zakat apa infak *ndak* tahu kita. Akhirnya e e e... setelah lebaran kita dari bidang pengumpulan akan mengadakan pendataan baru ini. Itu diantara stratgi biar ada peningkatan. Bahkan diharapkan yang dulu itu hanya infak bisa bayar zakat. Kalau infak kan seikhlasnya, tapi kalau zakat kan minimal 2,5%. (Wawancara pada tanggal…..)

Secara luas, manfaat membayar zakat melalui BAZNAS yaitu seorang muzaki memperoleh pengurangan pembayaran pajak penghasilan dan juga dapat dnegan mudah membayar zakat sebagai kewajiban seorang Muslim. Dengan kata lain, kartu NPWZ ini mempermudah muzaki dalam menjalankan kewajiban berzakatnya.

4. Pengumpulan Dana ZIS

Seperti yang telah dijelaskan di atas, BAZNAS merupakan badan resmi pemerintah yang diamanahi untuk menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun manfaat dibentuknya UPZ BAZNAS adalah sebagai berikut:

a. Legalitas:
   Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS
b. Standarisasi Kualitas:
   Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar
c. Optimalisasi Pelayanan:
   Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*)
d. Berkualitas dan Berkembang:
   Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS
e. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas (www.pusat.baznas.go.id diakses pada tanggal 01 September 2017)

Adapun dana zakat yang disalurkan muzaki Kabupaten Sragen, ditampung di dalam UPZ tiap kecamatan yang kemudian akan disetorkan ke UPZ kabupaten dan dikelola untuk diberikan kepada mustahik baik berupa santunan maupun pemberdayaan.

Dari data rekapitulsi zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2017, sebanyak 103 kantor baik instansi pemerintahan berupa dinas dan kantor kecamatan, rumah sakit, maupun Polri, 53 instansi pendidikan, dan sekitar 30 orang, telah terdaftar dalam Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sragen (Zakkaaha, Desember 2016). Sampai bulan Mei 2017, pengumpulan dana BAZNAS Sragen mencapai Rp. 5.189.674.000 (www.sragen.go.id diakses pada tanggal 10 September 2017) Dana tersebut merupakan sebagian dari infak dan zakat dinas/instansi di Kabupaten Sragen yang dikumpulkan oleh bendahara gaji UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masing-masing instansi. Mahmudi menambahkan bahwa, dari dana yang terkumpul akan dikembalikan kepada instansi masing-masing sebesar 10 % sebagai santunan untuk diberikan kepada pegawai yang masih berhak menerimanya, adapun besarnya per santunan Rp. 100 ribu. Santunan untuk ormas islam (NU, Muhammadiyah, MTA dan LDII) sebesar Rp. 30 juta, jadi dana yang dibagikan pada pentasharupan kali ini mencapai Rp. 360.000.000,00 (www.sragen.go.id diakses pada tanggal 10 September 2017)

Akan tetapi, meskipun sudah banyak instansi maupun perorangan yang mendaftarkan zakatnya melalui BAZNAS, belum semua pegawai maupun instansi memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Mahmudi selaku ketua BAZNAS menjelaskan bahwa, kesadaran dalam berzakat bukan semata karena tidak mau mengeluarkan harta, akan tetapi ketidakpahaman orang tetang wajib zakat.

> "Bahkan zakat itu sendiri termasuk ibadah bahkan rukun Islam yang tidak terkenal. Karena tidak bisa untuk pamer. Sehingga jarang sekali ada tema taklim, pengajian dengan judul zakat gitu. Sehingga kita beri tahu. Dia itu bukan orang yang pelit, tetapi memang orang yang belum tahu, bahwa harus membayar zakat. Di samping itu, dengan undang-undang itu kan sudah ada aturan, bahkan dalam undang undang itu ada sanksi bagi

> yang tidak membayar. Bahkan juga bagi pengelola yang tidak ada ijin itu dianggap perbuatan pidana. Kan *nggih eman-eman*. Kita menyelamatkan mbah-mbah kiai di desa-desa itu, kan munkin sudah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun biasa menerima dari wali santri, "*mbah niki* zakat kulo. Tapi bErdasarkan undang2 yang baru ini ternyata harus berijin, dan *dia* "lho lha ngopo kan aku mung dititipi diamanahi kan ya harus diterima, *kenapa* harus pakai ijin. Lha ini kan karena belum tahu *kan mesakne. Lha* ini. *Insya Allah* misi kita itu seperti itu, salah satunya. (Wawancara dengan M Ketua BAZNAS)

Oleh karena itu, pihak BAZNAS melakukan beberapa cara untuk membantu masyarakat agar sadar zakat, salah satunya dengan adanya "vaksinasi ruh" pada tahun 2011-2012. Vaksinasi ruh ini berupa leaflet atau pun buletin kutbah yang diedarkan di seluruh Kabupaten Sragen. Nama "vaksinansi ruh" dipilih karena dianggap unik untuk menarik orang agar sadar berzakat.

> "Maka dulu kita pernah mengadakan apa yang namanya "vaksinasi ruh". Vaksinasi ruh itu berupa kita membuat edaran atau leflet atau khutbah yang kta edarkan di seluruh kab. Sragen. Bahkan zakat itu sendiri termasuk iabdah bahkan rukun Islam yang tidak terkenal. Karena tidak bisa untuk pamer. Sehingga jarang sekali ada tema taklim, pengajian dengan judul zakat gitu. Sehingga kita beri tahu. Dia itu bukan orang yang pelit, tetapi memang orang yang belum tahu, bahwa harus membayar zakat. Agar itu menarik. Selama ini yang di vaksin kan hanya badan. Bagaimana dengan ruh nya? Sebenarnya disebut sebagai edaran atau khutbah itu kan bisa tapi kurang menarik. Bagaimana bantuknya. Ada yang berbantuk majalah, terutama itu naskah khutbah yang kita sampaikan." (Wawancara dengan M Ketua BANAS)

Meskipun dalam penerapannya vaksinasi ruh kurang eksis, akan tetapi BAZNAZ Kabupaten Sragen terus melakukan sosialisasi visi misi dan nilai-nilai dasar sejak berdiri pada tahun 2011. Kesadaran untuk membayar zakat bagi PNS sangat dipengaruhi oleh keteladanan, sikap, dan goodwill pemerintah dalam hal ini bupati. Oleh karena itu, dengan adanya pergantian bupati Sragen beberapa waktu yang lalu, pendekatan kembali pihak BAZNAS dengan Bupati yang baru sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran PNS membaayar ZIS melalui BAZNAS.

Menilik keberadaan BAZNAS Kabupaten Sragen sampai saat ini, tidak luput dari peran ormas Islam yang ada di Kabupaten Sragen. Empat ormas Islam yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) turut berperan serta dalam

membangun BAZNAS Sragen. Demikian juga dengan MUI (Majlis Ulama Indonesia). Posisi MUI adalah salah satu dewan pertibbangan BAZNAS, yang memiliki fungsi sebagai pemberi legitimasi keaagamaan ata apa yang dilakukan BBAZNAS. Melalui satu forum, BAZNAS, MUI, dan ormas-ormas Islam mencari solusi, melakukan ijtihad internal ulama se Sragen khusus terhadap permasalahan zakat, seperti menentukan nisab dan asnaf. Sehingga dengan adanya fatwa ulama Sragen, BAZNAS Kabupaten Sragen merasa mantab dalam melakukan peran dan tugasnya.

Nishab (batas minimal) harta yang harus dibayarkan zaakatnya yang diberlakukan BAZNAS Sragen adalah berdasar pada fatwa bersama tersebut, yaitu diqiyaskan dengan emas. Sehinga PNS yang memiliki gaji Rp 3,5 juta sudah terkena wajib zakat. Sedangkan asnaf golongan yang berhak menerima zakat), para ulama Sragen telah membuat fatwa tentang tidak adanya riqab (budak). Dengan fatwa tersebut BAZNAS menjadi tidak ragu-ragu dalam melakjukan langkah pengumpulan hingga pendistribusian ZIS yang berhasil dikumppulkannya. (Wawancara dengan M Ketua BAZNAS)

Drs. H. Mahmudi, M.Ag mengungkapkan untuk menjaga silaturahmi dan menyatukan keempat ormas tersebut, BAZNAS mengutus perwakilan dari masing-masing ormas untuk duduk di BAZNAS.

> "Kita minta kepada masing-masing ormas untuk mengutus utusan masuk ke BAZNAS, seperti pak Mul tadi dari Muhammadiyah, Pak Karman dari MTA, pak Marsono dari MTA kita rekrut jadi audit internal, Mas Bagio dari NU. Kita sejak awal minta agar masing-masing kita menyatu, sekalipun di majelis masing-masing berbeda tetapi di sini kita mohon kebersamannya." (Wawancara dengan M Ketua BAZNAS)

Atas dasar kerja keras bersama, BAZNAS Sragen mendapatkan beberapa kali *zakat award* dari BAZNAS RI selama dua tahun berturut-turut, yaitu juara 1 tingkat nasional zakat award kategori Integrasi Data Mustahik, pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015, BAZNAS Sragen mendapat juara 1 Zakat Award tingkat NAsional yang diselenggarakan oleh kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan MAsyarakat Islam (Bimas Islam) kategori Kinerja Memuaskan: Pengelolaan Zakat Tingkat Kabupaten/Kota.

5. BAZNAS Dan Pemberdayaan Masyaraakat Miskin

Ketua BAZNAZ Kabupaten Sragen Mahmudi menyatakan bahwa BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan

> "BAZNAS sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah yang di dalamnya ada tugas dan kewajiban, yang salah satunya untuk memberantas kemiskinan. Dalam melihat kemiskinan tidak terlepas dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Terutama tentang data KK miskin saja kita integrasi dengan data Kabupaten Sragen. Kita ikut andil munkin melihat sisinya lain. Misalnya BAZNAS melihat dua sisi yaitu fuqara dan masakain". (wawancara dengan M Ketu Baznas).

Mengutip pernyataan Mardikanto (2013) pada Bab II, pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertunggat-tunggat (*accoauntable*) demi perbaikan kahidupannya. Sumodiningrat (2001), juga menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling seusai bagi kemajuan diri mereka masing-masing.

Melihat dua definisi pemberdayaan masyarajat di atas, pemerintah Kabupaten Sragen melalui program-programnya telah sedang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Dengan jargon Sragen Pintar, Sragen Sehat, dan Sragen Sejahtera, pemerintah Sragen berupaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga jargon di atas, kemudian diadopsi secara khusus oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sragen untuk turut serta dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Adapun dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Sragen nantinya kemudian akan diberikan berupa santunan dan dana pemberdayaan.

Karakteristik pengelolaan zakat juga melekat pada dana zakat itu sendiri, baik dari sisi sumbernya, cara memperolehnya, peruntukannya, maupun penyerahannya. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa harta dan hasil usaha yang wajib dikeluarkan zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantara syarat-syarat tersebut adalah halal, milik penuh, berkembang (*namaa*),

sampai *nishab*, bebas dari hutang, dan *haul*. Syarat selengkap ini tidak berlaku pada harta yang diinfaqkan, dihibahkan, donasi kepedulian, atau donasi kemanusiaan.

Selain dalam syarat-syarat sumbernya, dana zakat juga berbeda dengan dana lainnya dalam cara memperolehnya. Zakat seharusnya diambil (dipaksa) bukan dihimpun berdasarkan sukarela dari pemberi dan pada saat diterima amil wajib mendoakan muzaki. Hal ini menguatkan bahwa untuk zakat peran negara tidak boleh dinafikan karena hanya negara yang berhak memaksa. Pengelolaan zakat juga melekat dalam peruntukan dana zakat. Ayat Al Qur'an tentang peruntukan zakat (QS Attaubah: 60) lebih panjang dibanding Ayat Al-Quran mengenai perintah mengambil zakat (QS Attaubah: 103). Golongan penerima zakat (*mustahiq*) sudah ditetapkan langsung oleh Allah SWT., yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Tidak boleh zakat diberikan kepada orang atau pihak di luar delapan golongan tersebut.

Selain itu, pengelolaan zakat juga melekat dalam penyerahan dana zakat. Penyerahan dana zakat kepada mustahiq pada dasarnya harus disertai perpindahan status kepemilikan. Setiap mustahik yang menerima dana zakat seharusnya tidak mendapat beban sebagai debitor atas dana zakat yang diterimanya. Dalam praktik pengelolaan zakat, sering ketentuan ini sulit diterapkan jika disinkronkan dengan misi zakat yang bertujuan memberdayakan mustahiq atau yang dikenal dengan zakat produktif. Namun demikian, bukan berarti karakteristik ini harus dilupakan apalagi dihilangkan.

Bertitik tolak dari karakteristik pengelolaan zakat yang telah diuraikan di atas, UU Pengelolaan Zakat tahun 2011 sejalan dengan karakteristik pengelolaan zakat. Pengaturan tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dalam bagian dan pasal tersendiri (Bagian Keempat, Pasal 28) dan bahwa larangan bertindak selaku amil zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 38) jelas-jelas hanya untuk pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, berlebihan rasanya kalau UU Pengelolaan Zakat tahun 2011 ini dimaknai sebagai pemberangusan kepedulian sosial masyarakat dan ada ironi didalamnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat seharusnya sesuai dengan karakteristik dana zakat tersebut. BASNAZ Kabupaten Sragen telah mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat seoptimal mungkin. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik Kabupaten Sragen yaitu berupa:

1. Santunan. Adapun santunan diberikan kepada masyarakat lanjut usia atau jompo, keluarga miskin, dan santunan penjaga masjid, maupun santunan untuk panti asuhan. Santunan (*charity*) diberikan kepada mereka yang berkategori kurang mampu tetapi tidak bisa lagi berusaha secara produktif. Santunan diberikan oleh BAZNAS berupa sembako atau bingkisan puasa kepada ribuan musthik. Santnan diberikan Bupati bersamaan dengan acara kunjungan bupati ke tempat warga.
2. Pemberdayaan masyarakat Sragen

   Di samping santunan, BAZNAS Kabupaten Sragen juga turut mendukung program pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Bersinegri dengan pemerintah melalui program Sragen Pintar, Sragen Sehat, dan Sragen Sejahtera, BAZNAS melakukan pemberdayaan masyarakat dluafa.

Dalam program Sragen Pintar, BAZNAS Kabupaten Sragen turut berperan dalam memberikan bantuan berupa beasiswa siswa SMK dan SMA, serta beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu yang berprestasi. Adapaun beasiswa untuk siswa SMA/SMK ini diberikan kepada mereka yang tergolong masyarakat kurang mampu. Sedangkan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dibagi menjadi dua yaitu biaya perguruan tinggi dan program mahasiswa asuh. Biaya perguruan tinggi hanya diberikan sekali kepada mahasiswa, sedangkan program mahasiswa asuh, dana yang diterima utuh, sejak awal kuliah hingga lulus. Dari data tahun 2016, sekitar 100 siswa SMA/SMK mendapat beasiswa dari BAZNAS Sragen, dan sekitar 20 mahasiswa asuh, serta 15 bantuan biaya perguruan tinggi dengan total pembiayaan sebesar Rp. 152 juta (Zakkaaha Desember 2016).

Untuk program Sragen Sehat, BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki Ambulans yang bisa dipakai secara gratis oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Mahmudi, M.Ag *"Untuk Sragen sehat kita punya ambulan gratis."* (wawancara dengan M Ketua BAZNAS). Selain ambulans,

BAZNAS Kabupaten Sragen juga memberikan bantuan operasional rawat inap keluarga miskin, serta bantuan operasional tanggap musibah Dari data tahun 2016, sebesar Rp 67 juta didistribusikan BAZNAS dalam mendukung program Sragen sehat tersebut (Zakkaha, desember 2016). Disamping itu, BAZNAS Sragen berencana membuat polikinik untuk masyarakat dluafa. (Wawancara dengan D. Sekretaris 2 BAZNAS)

Dalam membantu Program Sragen Sejahtera, BAZNAS Kabupaten Sragen menspesifikkan pendayagunaan menjadi dua program yaitu modal dhuafa dan program ekonomi produktif. Modal dhuafa adalah program yang dicanangkan BAZNAS Kabupaten Sragen untuk membantu masyarakat miskin yang ingin menjadi pengusaha. BAZNAS memberikan dana bantuan sebesar Rp. 1000.000,00 untuk modal usaha. Sedangkan program ekonomi produktif akan memberikan modal bagi pengusaha yang sedang pailit maupun kekurangan modal usaha sebesar Rp.3000.000,00.

Bambang, anggota pelaksana bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sragen mengatakan bahwa banyak pengusaha yang terbantu oleh program BAZNAS ini. Meskipun demikian, Mahmudi, M.Ag, Ketua BAZNAS Sragen menambahkan hanya sekitar 40% saja yang mampu mempertahankan usahanya.

> "Hanya sekitar 40% yang sesuai harapkan. Memang orang itu ya maaf... tidak bakat untuk usaha. Karena tahu ada bantuan, mereka berusaha mengajukan bantuan ke sini, mereka rajin ke sini. Tapi setelah dibantu, ada yang kuat sampai 1 tahun, dan yang sampai 2 tahun, tapi yang berlanjut hanya beberapa orang itu. (Wawancara dengan M Ketua Baznas.)

Beberapa orang yang berhasil mengembangkan usahanya diantaranya komunitas usaha olahan ikan patin di Sidoarjo yang anggotanya sekitar 15 orang. Dewi, selaku wakil Sekretaris BASNAZ Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa usaha olahan patin ini merupakan usaha yang berkembang dengan pesat.

> "O *nggih* yang di sidoharjo. Mereka bingung karena produksi patin melimpah. Sementara dijualnya dalam bentuk patin gitu ya. Kemudian mereka ikut pelatihan. Ikut pelatihan, bisa buat olahan patin. Jadi tidak ada yang terbuang. Semua bisa dimanfaatkan. Bahkan siripnya itu bisa dibuat kripik patin. Dagingnya dibuat bakso atau naget patin. Terus kulitnya bisaa dibuat ...apa namanya, kripik kulit patin. Jadi semuanya termanfaatkan." (Wawancara dengan Ketua Harian BAZNAS)

Dewi menambahkan bahwa dana yang BAZNAS berikan berguna untuk membelikan alat-alat produksi seperti alat membuat abon patin dan alat pengepressan. Sehingga dengan adanya alat tersebut bisa membantu produksi dengan cepat.

> "Ya kita batu denngan membelikan alat-alatnya. Kan ada yang membuat abon patin. Membuat abon patin kan harus mengaduk selama sekitar dua jam. Tapi kalau pakai alat itu, dia tidak dua jam.cukup beberapa menit gitu airnya udah hilang, sudah bisa jadi abon. Ada juga alat pengepresan. Diajaklah tetangga-teangganya. Jadilah usaha bersama. Kita bantunya kan alat jadi alatnya bisa digunakan secara ersama-sama. Jadi itu usaha bersma bukan satu orang." (Wwawancara dengan D Ketua Harian BAZNAS)

Dewi juga menjelaskan bahwa penerima modal duafha dan dana program ekonomi produktif bukan orang miskin dalam arti tidak punya sama sekali, tetapi mereka memang memerlukan bantuan untuk bisa berdayaguna untuk orang yang lebih banyak. Penerima dana modal duafa harus melampirkan kartu register kartu miskin yang dikeluarkan oleh Pemda maupun Nasional. Apabila tidak memiliki kartu tersebut, dan mereka benar-benar tidak mampu yang kita ketahui setelah disurvei, maka akan dibuatkan surat rekomendasi dari UPTPK.

> "Ya itu kita harus carikan rekom. Kita ada protapnya. Ya .... jadi untuk permohonan bantuan. Permohonan kan bisa dari mana saja. Misalnya ada laporan," saya tidak mampu nih, anak saya tidak bisa sekolah". Kita cek ke palangan. Misalnya kita temukan rumahnya memang benar-benar tidak mampu. Utangnya banyak. Masuk klasifikasi tidakmampu. Tapi kok tidak punya kartu. Kita kan kerja sama dengan UPTPK (Unit Pelaksana Tenis Penanggulangan Kemiskinan). Ini ada oranga benar-benar tidak mampu ni. Bisa nggak UPTPK keluarkan surat rekom? Lalu dicek UPTPK, oh ya memang tidak mampu. Akhirnya dibuatkan surat rekomendasi. (Wawancara dengan D Ketua Harian BAZNAS)

Sedangkan untuk program ekonomi produktif, selain melampirkan kartu registrasi kartu miskin, juga harus melampirkan surat keterangan dari takmir masjid, yang menjelaskan kegiatan kegiatan keagamaan yang dijalaninya, seperti menjadi takmir masjid. Jadi sebenarnya modal produktif ini diberikan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah di samping miskin. oleh karena itu, bantuana ini masuk dalam kategori fi sabilillah.

> “Untuk mengajukan bantuan ekonomi produktif, mustahik harus melampirkan surat keterangan dari takmir masjid, yang menjelaskan kegiatan dia apa dan di mana. itu yang membedakan dengan bantuan modal usaha untuk dluafa. Untuk bantuan dluafa ya saratnya harus punya kartu register / kartu miskin. (wawancara dengan B Bagian Ketua Harian Distribusi Baznas)

Selain usaha patin, ada juga usaha ternak ayam di Tri Makmur. Dewi menjelaskan BAZNAS memberikan dana untuk membeli obat-obatan karena waktu itu sedang mengalami wabah dan pailit dana. Ada juga Bapak Tukimin pengusaha keripik singkong, usaha ayam potong di Kecamatan Tangen, dan usaha jahit di Kecamatan Tegal Jambe yang rata-rata mereka sedang pailit usahanya. Bambang menambahkan, BAZNAS memberikan kepada mereka yang memiliki usaha tapi pailit karena rata-rata dari mereka yang diberi bantuan, berkembang dan bisa dikatakan berhasil usahanya.

> “Mengapa kita bantu mereka yang sudah punya usaha? Karena kalau kita bantu mereka yang tidak punya usaha,, biasanya tidak bersungguh-sungguh dalam berusha. Sebaliknya bantuan yang kita berikan kepada yang punya usaha, maka mereka akan berusaha keras untuk mempertahankan bantuan dari BAZNAS. Merek sudah mendapat bantuan, mengapa tidak dipertahankan ushanya. Tapi orang yang tidak punya usaha, dibantu, kebanyakan mereka gagal. (Wawancara dengan B Bagian Distribusi BAZNAS)

Untuk memantau usaha dari mustahik yang menerima bantuan baik dari modal dhuafa maupun program ekonomi produktif, pihak BAZNAS melakukan monitoring rutin usaha dari para mustahik setahun tiga kali. Dewi menjelaskan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu pemerataan kesejahteraan dan membantu masyarakat untuk berkembang. Selain itu, program ini bisa mendorong orang untuk sadar berzakat, karena dana zakat benar-benar didistribusikan pada yang membutuhkan.

> “Ya.... kita lakukan monitoring ya. Ada data-data moonitoringnya. itu biasanya setelah bulan romadhan. Karena prinsipnya dalam satu tahun itu ada tiga kali apa namanya...tiiga kali distribusi. Seekretariat harus mampu juga devisi pengumpul. Biar pengumpulan ZIS increas, kita kan harus buat program sosialisasi gerakan sadar zakat Wawancara dengan B Bagian Distribusi BAZNAS)

Dari data tahun 2016, dana zakat sebesar Rp. 55.000.000,00 disalurkan untuk modal dhuafa dan program ekonomi produktif. Adapun yang menerima adalah sebanyak 20 orang. Selain kedua program pemberdayaan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sragen juga membentuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Sejahtera) dengan harapan ketika para pengusaha ini sudah berkembang dan mengalami pailit, bisa mengajukan pinjaman ke KJKS tersebut untuk membantu usaha mereka. Mahmudi, M.Ag menjelaskan bahwa modal dari KJKS adalah dari infak yang kemudian diputar dan dikembangkan.

> "KJKS itu dulu modalnya kita ambil dari infak. Karena kalau zakat sudah jelas peruntukannya. Itu kita beri modal 500 jt, selama tiga tahap. Tahap awal 300 jt, setelah itu dia ada model qardul hasan, mudlorobah, dan sebagainya. Jadi kalau ada bagi hasil untuk baznas, kita kembaalikan unttuk tambah modal. Selain kita beri tambahan modal sendiri. Itu juga awalnya ada penolakan. Wong dana umat kok diputar. Tapi kan kita putar secara syariah. Kita kan tidak bisa menghindar dari perbankaan. Kapan lagi kalau kita tidakmulai sekarang. Sekarang sudah omsetnya 3 M, tapi ya pasang surut lah. Pernah ada yang kurang amanah sehingga ada modal yang tidak kembali. Kita pernah diajak musyawarah kan sekarang saingannya sangat besar. (Wawancara dengan S KJKZ LESBAZ).

Untuk target tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Sragen merencanakan program Griya sehat untuk semua masyarakat yang tidak mampu.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Diantara faktor pendukung potensi keberhasilan BAZNAS dalam memerangi kemiskinan dapat dibedaakan menjadi dua:

a. Internal BAZNAS

Kondisi internal BAZNAS yang mendukung adalah sistim yang telah dibangun BAZNAS itu sendiri. Diantara sitim tersebut adalah integrasi antara BAZNAS dan pemerintah Kabupaten Sragen. BAZNAS berkerjasama dengan UPTPK (Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Sragen. UPTPK memiliki data lengkap tentang masyarakat miskin, sehingga ketika hendak mendistribusikan dana ZIS, BAZNAS menggunakan data UPTPK sebagai awal identifikasi masyarakat miskin. hal ini menghindarkan BAZNAS dari salah sasaran. Selain itu, dengan integrasi antara BAZNAS dan UPT PK, tumpang

tindih bantuan yang berasal dari instansi dan program yang berbeda akan dapat juga dihindari. Suatu contoh jika seseorang pelajar atau mahasiswa dari keluarga miskin telah mendapatkan bantuan berupa beasiswa dari pemerintah, maka dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan beasiswa dari BAZNAS. Demikian juga sebaliknya.

Selain itu, untuk menghindari salah data yang sering terjadi selama ini di berbagai wilayah, di mana seorang miskin tidak terdata dalam database pemerintah, maka BAZANAS mengakomodasi mereka dengan membuka usulan penerima zakat (mustahik) dari pihak manapun. Sedangkan untuk penyeleksiannya, BAZNAS mengadakan verifikasi data dari pemerintah dan melakukan survei berupa kunjungan secara langsung ke alamat mustahik yang diusulkan. Jika hasil survei itu menunjukkan seseorang betul-betul miskin, hanya tidak termasuk dalam data miskin pemerintah, maka BAZNAS dapat memintakan rekomendasi dari UPT PK untuk selanjutnya dapat menerima program distribusi BAZNAS.

Sistim lain yang juga sangat mendukung evektifitas dan efisiensi kerja BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan adalah sistim IT (informasi Teknologi) yang dimiliki BAZNAS. BAZNAS Sragen telah terintegrasi secara online dengan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui KANTAYA (Kantor Maya). Dengan KANTAYA tersebut maka komunikasi BAZNAS dengan seluruh aparat pemerintahan dari level paling tinggi hingga Kalurahan / Desa terjalin sangat evektif. Dengan sistim digital online dalam pengelolaan zakat inilah antara lain BAZNAS Kabupaten Sragen, sekalipun berdasarkan perolehan dana ZIS nya masih kalah dengan daerah lain --seperti BAZNAS Karanganyar yang perolehan zakatnya telah mencaapat hampir 1 M sebulan, berhasil memenangkan zakat award dari BAZNAS pusat secara berturut-turut selama 3 tahun (2014,2015, dan 2016), dalam kategori yang berbeda-beda.

b. Eksternal BAZNAS

Kondisi eksternal yang dimaksud di sini adalah pemerintah maupun lembaga pengelola zakat (LPZ) yang lain di KABupaten Sragen. Pemerintah dalah hal ini adalah Bupati dan Kantor Kementrian Agama Kabupten Sragen.

Sepanjang sejarah keberadaan Lembaga Pengelola Zakat milik pemerintah ini, sejak bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), hingga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sekarang ini selalu mendapat dukungan dari pemerintah Ksbupaten Sragen khususnya Bupati. Bupati sejak sebelum Bapak Untung, kemudian Bupati Untung sendiri, Agus Fathurrahman, hingga Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ini, semuanya mendukung penuh posisi, peran dan fungsi BAZNAS. Dukungan Bupati ini sangat penting artinya bagi keberadaan BAZNAS, karena BAZNAS Kabupaten Sragen berdasarkan koordinasi antara LPZ se Kabupaten Sraregen mendapatkan tugas mengelola dana ZIS khususnya yang berasaal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun tidak menutup kemungkinan juga dana ZIS dari masyarakat pada umunya melalui masjid-masjid besar (jami') di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Mengingat Bupati merupkan pimpinan tertinggi di daerah kabupaten, terutama bagi PNS memiliki otoritas dan legitimasi yang sangat kuat. Ketika seorang Bupati membuat surat perintah atau edaran tentang kewajiban membayar zakat bagi PNS yang penghailannya telah mencapat nishab, maka tudak ada alasan bagi struktur pemerintahan dibawahnya untuk menolak atau mengabaikan.

Faktor eksternal lain yang mendukung peran BAZNAS Kabupaten Sragen adalah dukungan masyarakat itu sendiri. Dukungan masyarakt ini mencakup muzaki (pembayar ZIS), mustahik (penerima distribusi dana ZIS), dan para pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang berada di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Dukungan muzaki adalah cermin dari kepercayaan masyarakat khususnya kaum menengah ke atas kepada lembaga ini, sehingga mereka ikhlas untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Kesimpulan ini didapat dari testimoni para muzaki yang menyatakan kepuasaan dan kepercayaan terhadap BAZNAS. Kepercayaan ini tidak terpisah dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, amanah, dan profesional yaang selama ini menjadi spirit (fondamental values) bagi BAZNAS dalam mengelola dana ZIS. Dukungan yang lain berasal dari para mustahik. Para mustahik yang berhasil diminta testimoninya menyatakan bahwa BAZNAS telah melaksanakan perannya secara baik dlam membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sekalipun demikian, bukan

berati BAZNAS terbebas dari kekurangan. Kekurangan BAZNAS berdasarkan data dari mustahik adalaha seputar tidak adanya identifikasi penyebab kemiskinan, maupun belum adanya pendampingan terhadap masyarakat penerima dana ZIS.

2. Faktor Penghambat

a. Internal Baznas

Keadaan internal BAZNAS yang menghambat perannya dalam memberantas kemiskina adalah terletak pada SDM yang dimiliki BAZNAS. BAZNAS yang memiliki wilayah operasional seluruh kabupaten Sragen dengan luas 941,55 km2, dan secara administratif terbagi dalam 20 kecamatan,8 kelurahan,dan 200 desa, hanya memiliki 5 orang pegawai harian. Dengan tugas BAZNAS yang meliputi pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian, maka jelas akan terjadi tugas yang over load. Hal ini berakibat pada belum tertunaikannya pendampingan secara efektif terhadap program-program pemberdayaan BAZNAS terhadap kaum dluafa.

Faktor internal lain yang menghambbat adalah program distribusi produktif dan ZIS oleh BAZNAS masih bersifat charity (hibah). Masyarakat dluafa sebenarnya perlu dipetakan menyangkut latar belakang kemiskinan mereka. Hal ini penting, karena dengan mengetahui latar belakang kemiskinan mereka, maka kebijakan yang diambil oleh BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat dluafa akan lebih tepat. Pengentasan kemiskinan kultural pasti berbeda dengan kemiskinan struktural. Sebagai contoh, upaya pengentasan kemiskinan masyarakat usia produktif yang tidak memiliki ketrampilan yang paling tepat adalah dengan membeekali mereka ketrampilan. Jika kepada mereka langsung hanya diberi modal, tanpa ketrampilan, maka tidak aneh jika modal yang diberikan akhirnya habis karena usaha mereka gagal. Demikian juga kepada masyarakat yang semangat berwiraswatanya belum ada, tentu pengentasan mereka dari jurang kemiskinan adalah dengan membangun mental mereka.

b. Eksternal Baznas

Adapaun faktor eksternal BZNAS adalah masih minimnya kesadaran masyarakat khususnya PNS di li dalam mmenunaikan rukun Islam keempat yaitu membayar zakat. Hal ini terindikasi dari pendapatan BAZNAS yang masih disekitar angka Rp 170 juta rupiah dari keseluruhan potensi zakat sebesar Rp 700 juta (HR. Joglo Semar, 16 Juni 2017). Ketika ditanyakan kepada mereka (PNS yang belum membayar ZIS) mellaui BAZNAS ada dua alasan; pertama mereka telah membayar secara langsung kepada mustahik yang berada di sekitar lingkugan mereka. Kedua, mereka telah membayar ZIS melalui LAZIS (Lembaga Amil Zakat) miliki ormas di mana mereka tergabung. Dan yang ketiga, adalah yang merasa belum wajib menunaikan rukun Islam ke empat tersebut (Wawancara dengan bapak X, Y, dan ibu Z PNS dilingkungan UPTD Kabupten Sragen).

Data yang terkait dengan kesadaran menunaikan zakat ini diantaranya adalah perolehan dana ZIS dari Kantor Kemenag Kabupaten Sragen yang tertinggi selama ini, yaitu mencaapai sekitar 20 juta setiapbulan (Wawancara dengan ibu R, UPZ Kantor Kemenag). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para muzaki untuk membayar zakat terkait dengan ilmu serta lingkungan mereka bekerja. PNS di lingkungan Kemenag adalah sebuah contoh bahwa mereka yang berlatar belakang ilmu atau wawasan keagamaan yang lebih baik akan lebih baik pula kesadarannya membayar zakat. Dengan demikian tugas meningkatkan kesadara membayar ZIS ini adalah tugas semua pemuka dan tokoh agama (muslim) untuk selalu meningkatkan wawasan dan ilmu keIslaman di lingkungan masyarakat Kabupaten Sragen pada umumnya.

BAB V
KESIMPULAN

Dari paparan data serta analisa yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a. Secara teologis, sosio-kultural, program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dapat dijelaskan bahwa; Masyarakat Kabupaten Sragen mayoritas beragama Islam. Sekalipun secara tradisi keilmuan masyarakat muslim Kabupaten Sragen tidak termasuk masyarakat santri –meminjam istillah Clifort Gertz, namun demikian massyarakat muslim di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab keagamaan yang kuat untuk mewujudkan komitmennya melakukan solidaritas sosial berupa penunaian rukun Islam ke empat, yaitu membayar ZIS. Sekalipun jika dibandingkan dengan potensinya, kesadran masyarakat untuk membayar zakat masih tegolong rendah, namun dinamika BAZNAS sebagai pengelola dana ZIS beserta partisipasinya dalam berupaya memerangi kemiskinan mangharuskan siapapun untuk mengakui komitmen masyarakat untuk membayar ZIS.

b. Dalam melaksanakan upaya pemberantasan terhadap kemiskinan, Baznas melkukan serangkaian program distribusi ZIS untuk masyarakat. Serangkaian program tersebut adalah; 1) memberikan santunan (charity) kepada masyarakat yang kurang mampu namun juga tidak lagi produktif. 2) memberi bantuan berupa modal dluafa serta program ekonomi produktif. Modal sosial diberika kepada dluafa yang memiliki potensi usaha ekonomi. Sedangkan ekonomi produktif diberikan kepada para pejuang sosial keagamaan yang kurang mampu serta memeiliki usaha produktif. 3) memberikan beasiswa kepada para mahasiswa dan pelajar. Khusus beasiswa mahaiswa dibagi menjadi dua, pertama bantuan kuliah, yang diberikan sekali saja selama kuliah. Sedangkan beasiswa asuh diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi setiap tahun selama masa kuliah. Dari program beasiswa maupun pemberian modal usaha tersebut sebenarnya merupakan iktikat baik dari BAZNAS Sragen untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat. namun demikian, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki BAZNAS maka program pemberdayaan tersebut kurang berjalan secara maksimal.

c. Dalam melaksanakn program pemberdayaan masyarakat miskin, BAZNAS memiliki faktor-faktor penghambat dan sekaligus pendukung. Diantara faktor penghambat adalah keterbatasan SDM BAZNAS, baik secara kuantitas, maupun kualitas terkait dengan kompetensi pemberdayaan. Adapun secara eksternal faktor penghambat diantaranya adalah , jika dibanding dengan potensinya, kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS. masih rendah. Adapun faktor pendukung juga ada dua kategori. Internal pendukung diantaranya telah terbangunnya sistim pengelolaan ZIS yang berbais digital. Adapun secara eksternal yang mendukung adalah dukungan pemerintah bersama masyarakat terhadap fungsi dan peran BAZNAS.

SARAN :

Dengan bertolak pada kesimpulan di atas maka dapat disarankan bahwa:

1. Dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah, tokoh agama, dan sesama LPZ untuk mendukung BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat muslim guna membayar zakat.
2. Kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sragen untuk benar-benar membuat desain program pemberdayaan dan atas dasar desain tersebut, maka pelaksanaan pemberdayaan dapat dilaksankan secara konsekuen.

Daftar Pustaka

Amin, Samsul Munir. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta : Kencana.

Andriyanto, Irsad. 2014. dalam *"Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*", ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf**,** Vol. 1, No. 2, Desember 2014

Annales. Etyka w życiu gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life 2014 Vol. 17, No. 4, December 2014, 123-131

Achmad, Amrullah. 1996. Dakwah Sebagai Ilmu. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Dekan Dakwah se Indonesia di Medan 1996.

Ghulusy, Ahmad-Ahmad.1987. Ad Da'watu al Iskamiyah. Kairo. Darul Kitab.1987.p.9

Diunduh pada tanggal 11 Mei 2017 dari : tanjungbunut.blogspot.com/metode-dakwah-bil-hikmah-dan-bil-hal.

Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, RC. 2004. *Poverty Pathology " An Ironic of A Country* . Lampung: Departement of Govermental Science – Faculty of Sosial and Politic Sciences. University of Lampung.

Mardikanto, Totok. 2013a. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan, Corporate Sosial Responsibility, Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Program CSR*, Surakarta: UNS Press.

Mas'oed, 1993. *Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif* Vol. 5 No. 2 Tahun 1993.

Muruah, Siti, 2000. Metodologi Dakwah Kontemporer. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000) p.75.

Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan" Diktat Mata Kuliah Program Migister administrasi Publik.* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Pambudi, Hidayat Aji, 2012. *Peranan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin,* ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf**,** Vol. 1, No. 1, Juni 2012

Qutb. Syed. 1979. Fii Dhilalil Qur'an, Beirut. Iyaut turasi al Araby. 1976. Jld. V. p. 110

Rizuan, Mohd., Abdul Kadir, ZulkifliZainalAbidin, Juliana AnisRamli, Khairul Nizam Surbaini *Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia* , International journal of Science Commerce and Humanities Volume No 2 No 3 April 2014

Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Shaqar, Abdul Baidi', 1979. Kaifa Nad;u Naasa, Kaito. Daru Ghorib.1976.p.25 dan 35

Saidan, Corri, 1998. *Peranan Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Miskin*. Jakarta : UI Press.

Triatmo, Agus Wahyu. 2014. Kapita Selekta Pemikiran Dakwah. Surakarta: Efude Press. 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.